



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MALINAU**

berdasarkan  
Perubahan RPJMD Kab. Malinau  
2016-2021

**TAHUN 2016-2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan perubahan Rancana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini dilaksanakan dengan pendampingan dari Tim Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Biro Organisasi Kalimantan Utara dan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, tentang tatacara perumusan masalah dari visi dan misi Bupati Malinau sampai menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien apabila suatu kegiatan dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan yang sedang berjalan. Verifikasi Perubahan Renstra merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Perubahan Renstra ini diharapkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mempunyai acuan umum tentang arah pelaksanaan kegiatan pemerintahan ke depan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program lebih kongkrit dalam pelaksanaannya.

Perubahan Renstra yang telah disusun ini tidak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

Malinau, 28 September 2018  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



**Drs. Agustinus, M.AP**  
Nip. 19670217 199312 1 001

## DAFTAR ISI

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar .....                                                                             | i         |
| Daftar Isi .....                                                                                 | ii        |
| <b>BAB. I      PENDAHULUAN .....</b>                                                             | <b>1</b>  |
| 1. 1. Latar Belakang .....                                                                       | 1         |
| 1. 2. Landasan Hukum .....                                                                       | 3         |
| 1. 3. Maksud dan Tujuan .....                                                                    | 6         |
| 1. 4. Sistematika Penulisan .....                                                                | 8         |
| <b>BAB. II      GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                    | <b>10</b> |
| 2. 1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....                                  | 10        |
| 2. 2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....                                                         | 26        |
| 2. 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                   | 28        |
| 2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....                        | 31        |
| <b>BAB. III     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>                    | <b>32</b> |
| 3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....    | 32        |
| 3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....       | 32        |
| 3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....                                            | 35        |
| 3. 4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD ..... | 43        |
| 3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis .....                                                          | 47        |
| <b>BAB. IV     TUJUAN DAN SASARAN .....</b>                                                      | <b>50</b> |
| <b>BAB. V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>                                             | <b>53</b> |
| <b>BAB. VI     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>                            | <b>56</b> |
| <b>BAB. VII    KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>                                   | <b>63</b> |
| <b>BAB. VIII   PENUTUP .....</b>                                                                 | <b>65</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dasar hukum penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021, didalamnya termuat urusan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang perlu dijabarkan ke dalam program dan kegiatan, yang mana program dan kegiatan tersebut untuk mendukung sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau sehingga dapat mewujudkan visi dan misi daripada Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam Penyusunan Renstra ini kami sangat memperhatikan tentang bagaimana kedudukan dalam urusan, evaluasi program RPJMD Diskominfo tahun sebelumnya, proyeksi untuk lima tahun ke depan, skala prioritas dan tidak lupa juga memperhitungkan segala sumber daya yang tersedia, sehingga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dirumuskan dapat berjalan secara efisien, efektif, partisipatif, terukur dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika bersama-sama dengan para pejabat struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ini dengan baik dan mengikuti semua panduan yang telah ditetapkan oleh Bappeda dan Litbang sebagai leading sector nya karena dokumen Renstra ini akan kami jadikan sebagai dokumen perencanaan resmi untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Tantangan pembangunan yang di bebankan pada Dinas Komunikasi dan informatika untuk 3 (tiga) tahun kedepan adalah bagaimana caranya untuk dapat menyediakan layanan komunikasi dan informasi yang dapat menjangkau keseluruhan desa dan kecamatan yang lokasinya sangat jauh dari ibukota kabupaten, yang mana pengembangan telekomunikasi dan informasi ini memegang peran yang sangat penting dalam menghubungkan

antarpenduduk dan antardesa, memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Perkembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau diharapkan secara bertahap akan semakin baik. Tantangan tersebut perlu diatasi melalui strategi, kebijakan, dan program pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terencana, terukur, terpadu dan merata antar desa dan antar kecamatan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan peningkatan kinerja pembangunan Kabupaten Malinau. Perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah.

Kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau 2016-2021 adalah kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. Selain itu, keberhasilan pencapaian tujuan yang akan di capai Diskominfo juga sangat dipengaruhi dukungan manajemen pemerintahan terutama kelengkapan dan kesiapan organisasi Perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan mempertimbangkan perubahan pada RPJMD Kabupaten Malinau, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 342 ayat (1) huruf a, b dan c, dijelaskan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan terjadi perubahan yang mendasar seperti yang dijelaskan pada Pasal 342 ayat (3). Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud, salah satu diantaranya adalah perubahan kebijakan nasional. Perubahan terhadap kebijakan nasional ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Kabupaten Malinau menindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Disamping itu diundangkannya Permendagri No. 86 Tahun 2017 mewajibkan setiap daerah untuk menyesuaikan kembali

sistematika dan tata cara penyusunan RPJMD sesuai dengan permendagri dimaksud.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini menyesuaikan dengan perubahan atas dokumen RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 yang juga perubahannya dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, dengan mempertimbangkan penyesuaian target pembangunan sesuai dengan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Penyusunan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dilakukan dengan arahan dari Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara dan juga Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Utara, kesemuanya Perangkat Daerah tersebut sangat membantu kami dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami untuk mewujudkan layanan komunikasi dan informasi yang dapat menjangkau keseluruhan desa dan kecamatan yang ada diseluruh Kabupaten Malinau.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara PenyelenggaraanKajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TujuanPembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Startegis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau. (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
30. (Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan, rencana investasi dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Malinau tahun 2016-2021 dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2015-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) Kabupaten

Malinau, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Malinau. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, juga dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan prioritas Bupati dan Wakil Bupati Malinau masa bakti 2016-2021 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

## **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016- 2021 bertujuan antara lain untuk:


- (1) Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau selama 5 (lima) terakhir pada periode pembangunan yang lalu;
- (2) Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau selama 5 (lima) tahun mendatang;
- (3) Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
- (4) Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.
- (5) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau selama 5 (lima) tahun mendatang.
- (6) Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD; dan
- (7) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

- BAB. I. PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
  
- BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
  
- BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
  - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
  
- BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN
  
- BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  
- BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
  
- BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  
- BAB. VIII. PENUTUP

Gambar. 1.1  
**Kerangka Pikir perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Malinau**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika.

##### **1. Tugas**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mempunyai tugas membantu Bupati Malinau melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang informasi dan komunikasi dan statistic, bidang layanan infrastruktur teknologi informatika komunikasi e-government, bidang keamanan informasi dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Malinau.

##### **2. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Aplikasi Informatika;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Statistik Sektoral;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- f. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Bupati Malinau Nomor 65 tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah terdiri atas :

### **1. Kepala Dinas;**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas memimpin, melakukan dan mengendalikan seluruh unsur atau unit organisasi di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Fungsi Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi semua kegiatan dinas;
- c. Membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- d. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- e. Membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
- f. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- g. Mengkaji dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- h. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- i. Mengkaji dan mengoreksi perizinan / rekomendasi di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

### **2. Sekretaris;**

Sekretaris mempunyai tugas kesekretariatan untuk memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government;**

Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur TIK, layanan pengembangan aplikasi, layanan E-Government. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;

- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan tik pemerintah kabupaten malinau, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah di kabupaten malinau;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten malinau, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah di kabupaten malinau;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik;**

Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyediaan informasi, pengelolaan media komunikasi publik serta pengelolaan data dan statistik sektoral. Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan pengelolaan statistik sektoral;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan pengelolaan statistik sektoral;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan pengelolaan statistik sektoral;

- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan pengelolaan statistik sektoral;
- e. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan pengelolaan statistik sektoral;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;**

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan informasi, tata kelola persandian serta pengawasan, pengendalian keamanan informasi dan persandian. Dalam melaksanakan tugas kepala bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang layanan keamanan informasi e-government dan persandian, penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan keamanan informasi e-government dan persandian, penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan keamanan informasi e-government dan persandian, penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan keamanan informasi e-government dan persandian, penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan keamanan informasi e-government dan persandian, penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **6. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;**

Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum. Dalam melaksanakan tugas kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan;
- e. mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- g. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi
- h. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. menyusun dan membuat laporan hasil monitoring realisasi inventaris barang/aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

## **7. Sub Bagian Penyusunan Program;**

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Sub Bagian Penyusunan Program. Dalam melaksanakan tugas kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Penyusunan Program;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana program berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Penyusunan Program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Penyusunan Program Dinas;
- e. menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, Renstra, LKjIP sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **8. Kasi Layanan Infrastruktur TIK;**

Kasi Layanan Infrastruktur TIK dipimpin oleh Kepala Seksi Layanan Infrastruktur TIK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government. Kasi Layanan Infrastruktur TIK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Layanan Infrastruktur TIK. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Layanan Infrastruktur TIK mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Layanan Infrastruktur TIK;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Layanan Infrastruktur TIK berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Layanan Infrastruktur TIK dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Infrastruktur TIK;

- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Layanan Infrastruktur TIK sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Layanan Infrastruktur TIK berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

## **9. Kasi Layanan Pengembangan Aplikasi**

Kasi Layanan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government. Kasi Layanan Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Layanan Pengembangan Aplikasi. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Layanan Pengembangan Aplikasi sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Layanan Pengembangan Aplikasi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **10. Kasi Layanan E-Government**

Kasi Layanan E-Government dipimpin oleh Kepala Seksi Layanan E-Government yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government. Kasi Layanan E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Layanan E-Government. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Layanan E-Government mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Layanan E-Government;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Layanan E-Government berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Layanan E-Government dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Layanan E-Government;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Layanan E-Government sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Layanan E-Government berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **11. Kasi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi**

Kasi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik. Kasi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

## **12. Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik**

Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik. Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;

- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

### **13. Kasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral**

Kasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik. Kasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **14. Kasi Keamanan Informasi**

Kasi Keamanan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi Keamanan Informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Kasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Keamanan Informasi. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Keamanan Informasi;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Keamanan Informasi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Keamanan Informasi dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Keamanan Informasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Keamanan Informasi sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Keamanan Informasi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **15. Kasi Tata Kelola Persandian**

Kasi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Kelola Persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Kasi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Tata Kelola Persandian. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Tata Kelola Persandian;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Tata Kelola Persandian berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Tata Kelola Persandian dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola Persandian;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Tata Kelola Persandian sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Tata Kelola Persandian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

#### **16. Kasi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian**

Kasi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Kasi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi:


- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

### 2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagai berikut:

Gambar. 2.1.  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau sampai dengan 31 Desember 2018 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 54 orang yang terdiri dari 16 orang pejabat struktural, 19 orang staf non struktural, dan 19 orang tenaga honor kontrak. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, belum mencukupi kebutuhan karena dari segi keahlian teknis jaringan dan pengembangan aplikasi, pegawai yang ada masih belum memadai. Secara rinci komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau menurut tingkat pendidikan & golongan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.

#### Profil Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

| NO           | GOLONGAN      | PENDIDIKAN |             |           |          |          | JABATAN DAN POSISI DALAM ORGANISASI |
|--------------|---------------|------------|-------------|-----------|----------|----------|-------------------------------------|
|              |               | SLTA       | D I - D III | S 1       | S 2      | S 3      |                                     |
| 1            | IV / e        | -          | -           | -         | -        | -        |                                     |
| 2            | IV / d        | -          | -           | -         | -        | -        |                                     |
| 3            | IV / c        | -          | -           | -         | 1        | -        | Kepala Dinas                        |
| 4            | IV / b        | -          | -           | -         | -        | -        |                                     |
| 5            | IV / a        | -          | -           | 1         | 1        | 1        | Sekretaris / Kabid                  |
|              |               |            |             |           |          |          |                                     |
| 6            | III / d       | 1          | 1           | 3         | 2        | -        | Kasubbag/Kasi Staf                  |
| 7            | III / c       | -          | 1           | 5         | -        | -        | Kasubbag/Kasi Staf                  |
| 8            | III / b       | -          | -           | 1         | -        | -        | Kasubbag/Kasi Staf                  |
| 9            | III / a       | 1          | 1           | 1         | -        | -        | Kasubbag/Kasi Staf                  |
|              |               |            |             |           |          |          |                                     |
| 10           | II / d        | 4          | -           | -         | -        | -        | Staf                                |
| 11           | II / c        | 8          | -           | -         | -        | -        | Staf                                |
| 12           | II / b        | 2          | -           | -         | -        | -        | Staf                                |
| 13           | II / a        | -          | -           | -         | -        | -        | Staf                                |
|              |               |            |             |           |          |          |                                     |
|              | Honor Kontrak | 10         | 1           | 8         | -        |          | Honor-PTT                           |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>26</b>  | <b>4</b>    | <b>19</b> | <b>4</b> | <b>1</b> |                                     |

Sumber Pengelola Absen

## 2. Sumber Daya Asset Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau sampai dengan bulan Desember Tahun 2018, memiliki sumber daya aset atau barang inventaris berdasarkan limpahan dari peleburan beberapa unit kerja pada PD yang berbeda dan bergabung menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Beberapa diantaranya masih dalam proses pengalihan secara administratif. Adapun aset atau barang inventaris sementara yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

### Daftar Barang Inventaris / Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau

| No | Nama Barang                          | Merk/Type                  | Jumlah | Kondisi |
|----|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|
| 01 | Kendaraan Roda-4 (R-4)               | Toyota Hilux/Double Cabin  | 1      | Baik    |
| 02 | Kendaraan Roda-2 (R-2)/ Sepeda Motor | Honda New Supra 125        | 1      | Baik    |
| 03 | Mesin Ketik Elektronik               | Nakazima Ax-160            | 1      | Baik    |
| 04 | Lemari Besi                          | Datascrip                  | 1      | Baik    |
| 05 | Filing Besi/Metal                    | Brother                    | 2      | Baik    |
| 06 | Lemari Kayu                          | No Merk/Hand Made          | 1      | Baik    |
| 07 | Alat Penghancur Kertas               | Scure New United           | 2      | Baik    |
| 08 | Mesin Absensi                        | Solution x100-c            | 1      | Baik    |
| 09 | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)      | Box Terminal Strip dan MCB | 2      | Baik    |
| 10 | Kursi Rapat                          | Hight Point                | 1 Set  | Baik    |
| 11 | Kursi Putar                          | Frontine                   | 9 bh   | Baik    |
| 12 | Tikar/Karpet                         | Karpet Beludru 2x3         |        | Baik    |
| 13 | Meja Biro                            | Olimpic                    | 55     | Baik    |
| 14 | Wireless                             | Linksys                    | 3      | Baik    |
| 15 | Camera Video                         | Kamera CCTV                | 123    | Baik    |
| 16 | PC Unit                              | Acer                       | 1      | Baik    |
| 17 | Laptop                               | Lenovo                     | 7      | Baik    |
| 18 | CPU                                  | CPU CORE 2 QUAD            | 1      | Baik    |
| 19 | Hard Disk                            | Expansion                  | 2      | Baik    |
| 20 | Printer                              | Campuran                   | 8      | Baik    |
| 21 | Monitor                              | Monitor LCD                | 4      | Baik    |
| 22 | Server                               | IBM                        | 4      | Baik    |
| 23 | HUB                                  | GIGABIT                    | 1      | Baik    |

|    |                                 |                     |        |      |
|----|---------------------------------|---------------------|--------|------|
|    |                                 | ETHERNET            |        |      |
| 24 | Peralatan Jaringan Lain-lain    | Campuran            | 15 Set | Baik |
| 25 | Meja kerja pejabat Esselon II   | Malvin              | 1 Set  | Baik |
| 26 | UPS                             | Rackmount 3000 VA   | 2      | Baik |
| 27 | Peralatan Studio Video dan Film | Campuran            | 4 Set  | Baik |
| 28 | Camera Adaptor                  | Camera Power Suplai | 8 Unit | Baik |
| 30 | Telephone Mobile                | Xantrex             | 1 Unit | Baik |
| 31 | Faximile                        | Panasonic           | 1 Unit | Baik |
| 32 | Mikroskop dengan Camera         | Mavic Pro           | 4 Unit | Baik |
| 33 | Tripot                          | Fotopro             | 1 Unit | Baik |
| 34 | Drone                           | Phantom             | 1 Unit | Baik |

**Sumber Bendaha Barang**

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan yang dianggap penting untuk dilaksanakan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu urusan komunikasi dan informatika. Capaian kinerja dan hambatan selama pelaksanaan renstra periode sebelumnya belum bisa diukur secara pasti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dikarenakan OPD ini baru terbentuk pada tahun 2016 yang lalu, tapi walaupun demikian kami dapat menguraikan sedikit tentang capaian kinerja berdasarkan kenyataan real di lapangan seperti:

#### **1. Capaian**

Peranan sektor Komunikasi dan Informatika sangat signifikan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sektor lainnya di Kabupaten Malinau, termasuk daerah-daerah sekitarnya. Layanan komunikasi dan Informatika harus lebih baik dan mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat baik yang tinggal di perkotaan, pedalaman maupun perbatasan. Namun, pemenuhan kebutuhan layanan komunikasi dan informatika harus mendapat perhatian penuh karena pada satu sisi dapat memberikan keuntungan atau manfaat, tapi disisi lain bias juga berdampak negatif dan menimbulkan kerugian.

Walaupun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tidak mempunyai Renstra tahun 2011-2016, tapi kami dapat menyajikan sedikit data yang dapat dijadikan sebagai bahan pengukuran kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, sebagaimana tersebut dalam tabel 2.3.2.1 di bawah ini:

Tabel 2.4  
**Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika**

| <b>No</b> | <b>Sasaran</b>                                                                          | <b>Indikator Kinerja</b>                         | <b>Akhir Tahun 2016</b> | <b>Capaian %</b> | <b>Akhir Tahun 2018</b> | <b>Capaian %</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 1         | Meningkatnya tata kelola dan kinerja perangkat daerah                                   | Nilai SAKIP perangkat daerah                     | C                       | 47.18            | CC                      | 50.35            |
| 2         | Meningkatkan Konektivitas antar Kecamatan                                               | Persentase Desa yang terjangkau komunikasi       | 78 Desa                 | 71,56 %          | 104 Desa                | 95,41 %          |
| 3         | Meningkatkan Layanan Data Statistik Sektoral dan Informasi                              | Tersedianya Data Statistik Sektoral              | -                       |                  | 1                       |                  |
|           |                                                                                         | Desiminasi Informasi                             | -                       | -                | 5                       |                  |
| 4         | Meningkatkan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian untuk mendukung Pelayanan Publik | Ketersediaan Alat Pendukung Utama Persandian APU | 1                       |                  | 1                       |                  |

Tabel 2.5  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
 Dinas Komunikasi dan Informatika**

| No | Uraian                 | Anggaran                 |                  |                  |
|----|------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|    |                        | 2016                     | 2017             | 2018             |
| 1  | Belanja Tidak Langsung | -                        | 3.888.912.044,00 | 4.539.655.708,89 |
| 2  | Belanja Langsung       | -                        | 2.662.000.000,00 | 6.444.038.697,00 |
|    |                        | <b>Realisasi Capaian</b> |                  |                  |
| 1  | Belanja Tidak Langsung | -                        | 3.832.101.600,00 | 4.507.683.083,00 |
| 2  | Belanja Langsung       | -                        | 2.277.949.174,00 | 5.896.848.791,00 |
|    |                        | <b>Rasio Capaian</b>     |                  |                  |
| 1  | Belanja Tidak Langsung | -                        | 98,54%           | 99,30%           |
| 2  | Belanja Langsung       | -                        | 85,57%           | 91,51%           |

## **2. Hambatan**

Hambatan yang dialami pada saat ini oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dalam mengendalikan operasional, baik administrasi maupun di lapangan yang paling menonjol adalah:

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang komunikasi, teknologi dan informatika masih terbatas.
2. Kedisiplinan aparatur sipil negara masih rendah.
3. Dana pengendalian kegiatan fisik yang masih rendah dibanding dengan kebutuhan.
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan pengembangan pelayanan dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau sesuai dengan perubahan RPJMD 2016-2021 adalah menyediakan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di seluruh wilayah Kabupaten Malinau.

#### **2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Fakto-faktor peluang yang dapat menjadi acuan pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau seperti:

- a. Adanya data dan program pada setiap OPD sebagai bahan penataan dan pengembangan Data berbasis IT;
- b. Adanya dukungan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika, Aplikasi, Statistik, Diseminasi Informasi dan Persandian;
- c. Adanya dukungan kebijakan sebagai layanan dalam koordinasi Data/informasi;
- d. Perluasan jaringan komunikasi seluler yang diikuti oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang akan menciptakan berbagai kemudahan dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara tidak langsung membuka keiterisolasian suatu daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengembangan telekomunikasi dan informasi memegang peran sangat penting dalam menghubungkan antarpenduduk dan antardesa, memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Perkembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau secara bertahap semakin baik. Permasalahan yang harus diatasi dalam tiga tahun mendatang adalah masih terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

Terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten merupakan permasalahan mendasar yang harus segera dibenahi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan direalisasikan ke dalam bentuk program dan kegiatan.

#### **3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

##### **1. Visi Pembangunan**

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih tahun 2016-2021, serta memperhatikan RPJMD Kalimantan Utara 2016-2021, RPJMN 2015-2019, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), maka visi pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”**

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

) Kabupaten Malinau yang MAJU adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;

- J) Kabupaten Malinau yang SEJAHTERA adalah suatu kondisi Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Malinau secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Malinau terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- J) Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan membangun desa untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju, Sejahtera, Aman, Nyaman dan Damai. GERDEMA merupakan paradigma pembangunan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa. GERDEMA juga menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

## 2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau 2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- (01). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
- (02). Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;
- (03). Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, **telekomunikasi dan informasi**;
- (04). Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;

- (05). Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”;
- (06). Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
- (07). Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
- (08). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”;
- (09). Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (10). Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
- (11). Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
- (12). Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025, RTRW Kabupaten Malinau, serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malinau masa bakti 2016-2021, maka skenario pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021 disusun untuk memberikan arah bagi pembangunan daerah.

### **3. Skenario Pembangunan Ekonomi Daerah 2016-2021**

Berdasarkan perkembangan kinerja pembangunan Kabupaten Malinau selama 2011-2015, skenario pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Malinau 2016-2021 disusun dengan skenario moderat untuk mendorong percepatan (akselerasi) dan sekaligus perubahan (transformasi) pembangunan melalui pembenahan sistem dan manajemen perencanaan, penganggaran, pengadaaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan; pengembangan daya saing daerah, serta peningkatan kerjasama investasi.

Penyusunan skenario pembangunan ekonomi Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 dilakukan dengan memperhitungkan asumsi dasar sebagai berikut:

- (1) Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan rata-rata sebesar 3,65 persen pada tahun 2016-2021;
- (2) Laju pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan rata-rata sebesar 0,49 persen pada tahun 2016-2021;
- (3) Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan kesempatan kerja diperkirakan sebesar 0,01. Artinya setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja 0,001 persen;
- (4) Elastisitas pertumbuhan PDRB perkapita terhadap kemiskinan diperkirakan sebesar 0,49 per tahun. Artinya setiap 1 persen pertumbuhan PDRB perkapita akan mengurangi angka kemiskinan sebesar 0,0049 persen.

Dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian daerah selama tahun 2016-2017, maka perubahan proyeksi pembangunan ekonomi Kabupaten Malinau 2016-2021 menurut skenario moderat melalui perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan adalah sebagai berikut:

- (1). Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat dari 1,71 persen pada tahun 2016 menjadi 4,75 persen pada tahun 2021;
- (2). Tingkat pengangguran terbuka akan turun dari 8,53 persen pada tahun 2016 menjadi 8,47 persen pada tahun 2021;
- (3). Tingkat kemiskinan akan turun dari 7,15 persen pada tahun 2016 menjadi 6,49-6,60persen pada tahun 2021;
- (4). Indeks pembangunan manusia akan meningkat dari 70,71 pada tahun 2016 menjadi 72,16 pada tahun 2021.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **1. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo RI**

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau juga mengacu pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu ***“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk

mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan misi seperti tersebut diatas maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain :

- a. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
- b. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
- c. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
- e. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
- f. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
- g. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Adapun sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi,

- pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
- b. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
  - c. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran;
  - d. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
- b. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2015—2019 pembangunan komunikasi dan informatika akan menitikberatkan kepada 4 (empat) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel. 3.1  
**IKS Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika  
2015-2019**

|                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                        |                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| S.S.1             |                                                                                                   | Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan |                     |                        |                        |                        |
| Sasaran Strategis |                                                                                                   | 2015                                                                                                                                                                                                                     | 2016                | 2017                   | 2018                   | 2019                   |
| IKS. 1            | Jumlah pembangunan sarana/ Tugu Berkode Pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan di Indonesia | 20 Tugu Berkode Pos                                                                                                                                                                                                      | 50 tugu berkode pos | Monev tugu berkode pos | Monev tugu berkode pos | Monev tugu berkode pos |
| IKS. 2            | Persentase (%) penyelesaian Redesain USO                                                          | 100% (Penyelesaian Regulasi terkait                                                                                                                                                                                      | Monev Redesain USO  | Monev Redesain USO     | Monev Redesain USO     | Monev Redesain USO     |

|        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                        | Redesain USO)                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |
| IKS. 3 | Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi (Tertinggal, Terluar & Terpencil)  | 125 BTS                                                                                                                                                                                      | 125 BTS                                                                                                       | 125 BTS                                                                                                       | 125 BTS                                                                                                       | 125 BTS                                                                                                       |
| IKS. 4 | Jumlah penyediaan akses pitalebar internet                                                             | 800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)                                                                                | 800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman) | 800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman) | 800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman) | 800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman) |
| IKS. 5 | Persentase (%) tersedianya satelit pita lebar Nasional                                                 | 100% (Kajian Feasibility Study)                                                                                                                                                              | 100% (tender penyediaan satelit)                                                                              | 40% Penyediaan Satelit dan sarana dan infrastruktur                                                           | 60% Penyediaan Satelit dan sarana dan infrastruktur                                                           | 100%                                                                                                          |
| S.S.2  |                                                                                                        | Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                               |
| IKS. 1 | Persentase (%) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung layanan akses bergerak pita lebar | 20 MHz                                                                                                                                                                                       | 70 MHz                                                                                                        | 70 MHz                                                                                                        | 90 MHz                                                                                                        | 100 MHz                                                                                                       |
| IKS. 2 | Persentase (%) kab/kota yang terhubung Jaringan tulang punggung serat optik nasional palapa ring       | Persiapan regulasi, Dokumen lelang dan pelaksanaan lelang, dan Ground breaking Pembangunan Jaringan Tulang                                                                                   | Penggelaran palapa ring di 26 kab/ Kota                                                                       | Penggelaran palapa ring di 25 kab/kota (100% di 51 Kab/Kota)                                                  | Monev Palapa Ring                                                                                             | Monev Palapa Ring                                                                                             |

|        |                                                                                                             |                                                                         |                                                             |                                                 |                                              |                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                                                                                             | Panggung Serat Optik Nasional Palapa Ring untuk 51 Kab/kota tertinggal) |                                                             |                                                 |                                              |                                          |
| IKS. 3 | Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital                          | 100% Penyusunan Regulasi TV Digital                                     | menjadi 80% (sulawesi)                                      | 90% (MALUKU +PAPUA+ Bangka Belitung+ Gorontalo) | menjadi 100% (NATION WIDE ANALOG SWITCH OFF) | Monev TV digital                         |
| IKS. 4 | Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional (single publik emergency number) | Implementasi di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota                            | Implementasi di 120 Kab/ Kota                               | Implementasi di 120 Kab/ Kota                   | Implementasi di 120 Kab/ Kota                | Implementasi nasional                    |
| IKS. 5 | Persentase (%) Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi melalui supervisi Kemenkominfo     | Pembangunan 3 kota lokasi pengembangan infrastruktur pasif bersama      | Pembangunan 5 kota pengembangan infrastruktur pasif bersama | Monev infrastruktur pasif telekomunikasi        | Monev infrastruktur pasif telekomunikasi     | Monev infrastruktur pasif telekomunikasi |
| IKS. 6 | Persentase (%) penetapan dan implementasi Permen kominfo tentang TKDN 4G LTE                                | 100% (ditetapkannya permen kominfo tentang TKDN 4G LTE)                 | 100% (persiapan menjelang implementasi )                    | 100% (implementasi permen)                      | Monev Permen Kominfo tentang TKDN 4G LTE     | Monev Permen Kominfo tentang TKDN 4G LTE |
| IKS. 7 | Persentase (%) instansi pemerintah yang terintegrasi layanan egovernment Nasional                           | 100% (masterplan arsitektur eGovernment Nasional )                      | Monev integrasi egov                                        | Monev integrasi egov                            | Monev integrasi egov                         | Monev integrasi egov                     |
| IKS. 8 | Jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mengimplementasikan DNS Nasional                          | 4 penyelenggara                                                         | Monev implementasi DNS Nasional                             | Monev implementasi DNS Nasional                 | Monev implementasi DNS Nasional              | Monev implementasi DNS Nasional          |
| IKS. 9 | Persentase (%) peningkatan                                                                                  | 100%                                                                    | 100%                                                        | 100%                                            | 100%                                         | 100%                                     |

|        |                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan komunikasi dan informatika (IDSIRTII dan KAMINFO) |                                                                                               |                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| S.S.3  |                                                                                                                                                             | Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman |                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| IKS. 1 | Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi                                                                                                 | 4 dokumen regulasi / kebijakan                                                                | Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi                 | Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi                                    | Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi                                    | Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi                                    |
| IKS. 2 | Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan National Chief Information Officer (NCIO)                                                                  | 1 PM                                                                                          | Implementasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan permen         | Monev Permen terkait NCIO                                                             | Monev Permen terkait NCIO                                                             | Monev Permen terkait NCIO                                                             |
| IKS. 3 | Jumlah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan                                           | 2 PM                                                                                          | Implementasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan permen         | Monev Permen terkait sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan | Monev Permen terkait sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan | Monev Permen terkait sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan |
| IKS. 4 | Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik                                                                                            | 6 regulasi                                                                                    | Implementasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan | Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik                     | Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik                     | Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik                     |
| IKS. 5 | Jumlah regulasi terkait implementasi Government Public Relations (GPR)                                                                                      | 5 regulasi                                                                                    | Implementasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan | Monev regulasi terkait GPR                                                            | Monev regulasi terkait GPR                                                            | Monev regulasi terkait GPR                                                            |

|        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                         |                                         |                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| IKS. 6 | Jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental                                                                                               | 2 kebijakan                                                                                                                                                                | Implementasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan | Monev kebijakan terkait revolusi mental | Monev kebijakan terkait revolusi mental | Monev kebijakan terkait revolusi mental |
| S.S.4  |                                                                                                                                                                     | Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien |                                                                    |                                         |                                         |                                         |
| IKS. 1 | Persentase (%) rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian (termasuk studi dampak sosial ekonomi implementasi pitalebar, internet, dan Digitalisasi Penyiaran) | 30% (dari 20 dokumen)                                                                                                                                                      | 30% (dari 20 dokumen)                                              | 30% (dari 20 dokumen)                   | 30% (dari 20 dokumen)                   | 30% (dari 20 dokumen)                   |
| IKS. 2 | Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda                                                                               | 7.575 orang                                                                                                                                                                | 1250 orang                                                         | 1450 orang                              | 1450 orang                              | 1450 orang                              |
| IKS. 3 | Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo                                                                                                                      | 4 RSKKNI                                                                                                                                                                   | 4 RSKKNI                                                           | 4 RSKKNI                                | 4 RSKKNI                                | 4 RSKKNI                                |
| IKS. 4 | Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas                                                                                     | 2.500 peserta                                                                                                                                                              | 4100 peserta                                                       | 5100 peserta                            | 6100 peserta                            | 7100 peserta                            |
| IKS. 5 | Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika                                                                                           | WTP                                                                                                                                                                        | WTP                                                                | WTP                                     | WTP                                     | WTP                                     |
| IKS. 6 | Persentase (%) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkominfo                                                                    | 100% (2 satker utama)                                                                                                                                                      | 100%                                                               | 100%                                    | 100%                                    | 100%                                    |
| IKS. 7 | Persentase (%) terselesaikannya pelaksanaan                                                                                                                         | 100%                                                                                                                                                                       | 100%                                                               | 100%                                    | 100%                                    | 100%                                    |

|        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|        | kebijakan Change Management                                                                                                            |      |      |      |      |      |
| IKS .8 | Persentase (%) tersedianya sistem dan mekanisme Partisipasi Publik (Planning, design, execution dan monitoring) anggaran dan kebijakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## 2. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara

Telaahan Renstra Dinas Kkomunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada isu strategis yang telah ditetapkan karena merupakan permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dan masyarakat. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain :

- (1) Isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Provinsi Kalimantan Utara;
- (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lainnya yang berpengaruh terhadap Provinsi Kalimantan Utara; dan
- (3) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah RPJPD Provinsi Kalimantan Utara dan isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

Jangkauan jaringan komunikasi dan internet sebagai media komunikasi dan informasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara belum mampu menjangkau seluruh wilayah. Kondisi ini kurang mendukung berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Sebagai wilayah yang memiliki desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, komunikasi dan informasi menjadi sangat penting bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, khususnya yang tinggal di perbatasan. Keterhubungan dengan sanak, saudara dan handai taulan di wilayah lain Indonesia di luar perbatasan akan mampu mengurangi perasaan terisolasi, meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Ketersediaan informasi akan memberikan kemudahan masyarakat mengembangkan potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan yang ada.

Dalam penyelenggaraan infrastruktur sektor komunikasi dan informatika hal lain yang juga penting mendapat perhatian adalah terkait dengan masalah kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dimana penyelenggaraan sebagian infrastruktur sektor komunikasi dan informatika dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan azas tugas perbantuan dan melimpahkan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk kegiatan fisik maupun non fisik.

Pelimpahan wewenang tersebut sejalan dengan semangat dalam paket Undang-Undang Komunikasi dan Informatika dimana hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan sarana/prasarana komunikasi dan informatika termasuk peningkatan efisiensi dan efektifitas, di samping untuk meningkatkan sinergitas program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD**

#### **1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dengan mempertimbangkan sinergi RPJMD Kabupaten Malinau dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis baik pengembangan ekonomi, penguatan sosial budaya, pengelolaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan penguatan daya dukung lingkungan. Selain itu, kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Malinau diarahkan untuk mengembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Long Nawang, kawasan strategis nasional kabupaten Malinau, yaitu Kawasan Perbatasan darat RI dengan Serawak Malaysia, Heart of Borneo (HoB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Ibu Kota Kabupaten Malinau di Malinau Kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan prioritas sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa, serta industri.

Sementara itu, pengembangan kawasan andalan lebih ditekankan pada peningkatan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengembangan kawasan andalan di Kabupaten Malinau diutamakan pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang meliputi: (1) pengembangan Klaster: pertanian, perikanan dan perkebunan pada kawasan-kawasan tertentu sesuai dengan potensi wilayah termasuk pengembangan Kawasan Agropolitan; (2) pengembangan sentra-sentra produksi pakan ternak, penghasil benih dan pengolahan hasil pertanian serta perkebunan; (3) pengelolaan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya; (4) pengembangan potensi baru kawasan eksplorasi tambang dan optimalisasi kawasan eksplorasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Fokus pembangunan daerah pada tahun 2011-2016 diarahkan pada

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pengembangan Kawasan (PPK), dan Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL) serta kawasan strategis kabupaten. Fokus penataan ruang dilakukan dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah desa pusat pertumbuhan, desa tertinggal dan kota pusat pertumbuhan. Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut: (1) pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang seluruh kegiatan pembangunan wilayah; (2) pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan prasarana dan sarana penunjang; (3) pengembangan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten; (4) Pengelolaan sumberdaya hutan dan pertambangan serta sumberdaya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; (5) pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah.

Tabel. 3.3.1

**Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

| <b>Strategi</b>                                                                                                   | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang seluruh kegiatan pembangunan wilayah | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan berupa sekolah unggulan dan kejuruan serta perguruan tinggi;</li> <li>b. Membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan;</li> <li>c. Membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan olah raga dan kebudayaan;</li> <li>d. Membangun sistem jaringan komunikasi jarak jauh khususnya pada daerah yang terisolasi; Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk</li> <li>e. mengembangkan sumber energi tenaga air, batu bara, surya dan angin; Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk</li> <li>f. pengelolaan sumber air minum; dan</li> <li>Membangun jaringan media informasi sebagai</li> <li>g. penunjang penyebarluasan berita dan informasi.</li> </ul> |
| 2. Pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berwawasan                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memantapkan fungsi PKW, PKSN, PKL, PPK dan PPL pada setiap pusat pertumbuhan dengan menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana sesuai dengan standar infrastruktur minimal;</li> <li>b. Mengembangkan jaringan infrastruktur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>lingkungan melalui pembangunan prasarana dan sarana penunjang</p>                                                              | <p>transportasi darat, sungai dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan di sekitarnya serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;</p> <p>c. <b>Mengembangkan dan meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi</b>, listrik, air bersih dan irigasi secara merata dan seimbang;</p> <p>d. Mengembangkan kawasan-kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya;</p> <p>e. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;</p> <p>f. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah;</p> <p>g. Menyediakan ruang untuk pembangunan prasarana dan sarana penunjang fungsi pertahanan dan keamanan, pembangunan prasarana dan sarana transportasi khusus serta jalur evakuasi, keperluan logistik dan pengembangan perekonomian dan perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan; dan</p> <p>h. Memanfaatkan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan dan mengembangkan instalasi pengolahan limbah terpadu.</p> |
| <p>3. Pengembangan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten</p> | <p>a. Mengembangkan klaster-klaster pertanian, perikanan dan perkebunan pada kawasan-kawasan tertentu sesuai dengan potensi wilayah termasuk pengembangan kawasan minapolitan dan agropolitan dalam rangka mendukung Kawasan Andalan Nasional TATAPANBUMA;</p> <p>b. Mengembangkan sentra-sentra produksi pakan ternak, penghasil benih dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk mendukung peningkatan pendapatan petani;</p> <p>c. Membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi dan karakteristik sosial budaya masing-masing wilayah;</p> <p>d. Mengembangkan pola pertanian, perikanan dan perkebunan yang ramah lingkungan yang disinergikan dengan kearifan nilai-nilai luhur budaya lokal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>4. Pengelolaan sumberdaya</p>                                                                                                  | <p>a. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi melampaui daya dukung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>hutan dan pertambangan serta sumberdaya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan</p> | <p>lingkungan;</p> <p>b. Memanfaatkan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya;</p> <p>c. Mengembangkan pemanfaatan hasil hutan ikutan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan;</p> <p>d. Mengembangkan potensi baru kawasan ekplorasi tambang dan mengoptimalkan kawasan ekplorasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;</p> <p>e. Meningkatkan program rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan pasca tambang; dan</p> <p>f. Mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis potensi sumberdaya alam (ekowisata) yang dipadukan dengan wisata budaya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>5. Pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah</p> | <p>a. Memantapkan fungsi kawasan lindung dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang mengalami degradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; Mengembangkan kerjasama dan penelitian</p> <p>b. dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan fungsi kawasan hutan; Meningkatkan pelibatan masyarakat didalam</p> <p>c. dan sekitar hutan dalam program perlindungan hutan termasuk pengakuan terhadap kawasan hutan lindung tradisional yang telah dikelola dengan kearifan budaya lokal secara turun-temurun; Mengembangkan program-program</p> <p>d. penyelamatan hutan dan lingkungan secara terpadu lintas wilayah dan lintas sektor; Mengembangkan fungsi Taman Nasional</p> <p>e. Kayan Mentarang dan hutan lindung sebagai laboratorium alam megabiodiversity hutan tropika basah; dan Memantapkan dukungan negara donatur</p> <p>f. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui program kompensasi jasa lingkungan hutan dalam reduksi emisi karbon.</p> |

**Sumber Data Perubahan RPJMD Malinau 2016-2021**

Berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 dan keterkaitannya dengan Dinas Komunikasi dan informatika adalah :



**Strategi 1**

Pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang seluruh kegiatan pembangunan wilayah. Dengan

arah kebijakan pada point (d) Membangun sistem jaringan komunikasi jarak jauh khususnya pada daerah yang terisolasi dan point (g) Membangun jaringan media informasi sebagai penunjang penyebaran berita dan informasi.



#### Strategi 2

Pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan prasarana dan sarana penunjang dengan arah kebijakan di point “c” bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika dapat Mengembangkan dan meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi.

## **2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 keterkaitannya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika mengarah pada strategi 5 yaitu Pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah dengan arah kebijakan pada point (d) Mengembangkan program-program penyelamatan hutan dan lingkungan secara terpadu lintas wilayah dan lintas sektor.

Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi seluler untuk daerah-daerah atau desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan lindung/TNKM ataupun yang berada di dalam kawasan hutan lindung/TNKM tentu perlu adanya koordinasi lintas sektoral, sehingga tidak terdapat perselisihan dan tumpang tindih kepentingan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan alam yang disebabkan oleh pengembangan sarana telekomunikasi yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat yang tinggal disekitar atau di dalam kawasan hutan lindung/TNKM.

### **3.5. Penentuan Isi-isu Strategis**

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

- (1). Identifikasi dan Analisis Kekuatan Dinas Komunikasi dan Informatika:
  - a. Semangat kerja yang tinggi;
  - b. Koordinasi antar Bidang cukup Baik;
  - c. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang memosisikan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai “*leading sector*” pengelola dan penyelenggaraan Tehnologi, Komunikasi, Informatika, Statistik, Keamanan Informasi dan Persandian;

- d. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan berbagai terobosan melalui program dan kegiatan untuk meningkatkan kinerja dibidang komunikasi dan informatika Pemerintah Kabupaten Malinau.
- (2). Identifikasi dan Analisis Kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika:
- a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung;
  - b. Kurangnya tenaga teknis yang profesional dan handal;
  - c. Kurangnya partisipasi OPD lain;
  - d. Belum meratanya infrastruktur jaringan komunikasi seluler;
  - e. Mekanisme SOP yang belum lengkap; dan
  - f. Administrasi perpindahan asset yang belum lengkap.
- (3). Identifikasi dan Analisis Peluang Dinas Komunikasi dan Informatika:
- a. Adanya data dan program pada setiap OPD sebagai bahan penataan dan pengembangan Data berbasis IT;
  - b. Adanya dukungan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika, Aplikasi, Statistik, Diseminasi Informasi dan Persandian;
  - c. Adanya dukungan kebijakan sebagai layanan dalam koordinasi Data/informasi;
  - d. Perluasan jaringan komunikasi seluler yang diikuti oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara tidak langsung membuka keterisolasian suatu daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
- (4). Identifikasi dan Analisis Ancaman Dinas Komunikasi dan Informatika:
- a. Sering terjadinya perubahan produk hukum nasional;
  - b. Kurangnya Pemahaman dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan informasi dan teknologi informatika;
  - c. Kurangnya koordinasi antar OPD;
  - d. Kemajuan teknologi informatika cepat atau lambat dapat merubah prilaku masyarakat, baik dari segi sosial maupun budaya.

Selanjutnya Dengan memperhatikan permasalahan dan analisis lingkungan strategis eksternal dan internal, sebagaimana penjelasan diatas maka isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- (1). Belum optimalnya penyelenggaraan bidang telekomunikasi dan informasi yang merata keseluruh wilayah;
- (2). Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi digital/IT;

- (3). Belum optimalnya pengembangan jaringan telekomunikasi seluler yang dapat diakses dan dinikmati seluruh masyarakat;
- (4). Terbatasnya jumlah prasarana dan sarana jaringan telekomunikasi seluler.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau telah menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang bertujuan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sudah dituangkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan telaahan menjalan misi ke-3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalam maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, **telekomunikasi dan informasi**, dengan menetapkan :

**1. Tujuan dari Dinas Kominfo sesuai dengan tugas dan fungsi adalah:**

***“Mewujudkan Ketersediaan Layanan Komunikasi dan Informatika serta Layanan Data Statistik Sektoral di Wilayah Kabuapten Malinau”***

**2. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, maka perlu ditetapkan sasaran-sasaran seperti;

- (a). Meningkatkan tata kelola dan kinerja perangkat daerah;
- (b). Meningkatkan konektivitas antar kecamatan;
- (c). Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi;
- (d). Meningkatkan layanan keamanan informasi dan persandian untuk mendukung layanan publik.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021 dapat dilihat pada tabel T-C.25 berikut ini :

Tabel. 4.1  
T-C.25  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Komunikasi dan Informatika**

| No | Tujuan                                                                                                                          | Sasaran                                                  | Indikator Tujuan/Sasaran                       | Kondisi Awal | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun |       |      |      |      | Kondisi Akhir |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------|------|------|------|---------------|
|    |                                                                                                                                 |                                                          |                                                |              | 2017                                     | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |               |
| 1  | Mewujudkan Keterseediaan Layanan Komunikasi dan Informatika serta Layanan Data Statistik Sektor al di Wilayah Kabupaten Malinau | - -                                                      | Persentase Desa yang terjangkau telekomunikasi | 71,56        | 75,23                                    | 95,41 | 100  | 100  | 100  | 100           |
|    |                                                                                                                                 | 1 Meningkatkan tata kelola dan kinerja perangkat daerah; | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                   | C            | C                                        | CC    | B    | B    | A    | A             |
|    |                                                                                                                                 | 2 Meningkatkan konektivitas antar kecamatan;             | Persentase Desa yang terjangkau Telekomunikasi | 71,56        | 75,23                                    | 95,41 | 100  | 100  | 100  | 100           |

| No | Tujuan | Sasaran                                                                                  | Indikator Tujuan/Sasaran                       | Kondisi Awal | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun |      |      |      |      | Kondisi Akhir |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|------|---------------|
|    |        |                                                                                          |                                                |              | 2017                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |               |
|    |        | 3 Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi;                            | Persentase pemanfaatan teknologi informasi     | 100          | 100                                      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100           |
|    |        | 4 Meningkatkan layanan keamanan informasi dan persandian untuk mendukung layanan publik. | Persentase Pengamanan Informasi dan Persandian | 80           | 80                                       | 80   | 80   | 80   | 80   | 80            |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan Strategi dan Arah Kebijakan.

#### **A. Strategi**

Strategi akan memberikan kesatuan pandang dalam mencapai tujuan dan sasaran daripada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau yaitu :

1. Peningkatkan dan penataan jaringan komunikasi seluler;
2. Peningkatan prasarana dan sarana penyelenggaraan bidang komunikasi, informatika dan statistik;
3. Peningkatan layanan data statistik sektoral dan informasi;
4. Peningkatkan layanan keamanan informasi dan persandian untuk mendukung layanan publik.

#### **B. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi program dan kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Arah Kebijakan yang telah disepakati adalah :

1. Meningkatkan dan menata jaringan komunikasi dan informasi guna mengintegrasikan layanan data dan informasi bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Meningkatkan prasarana dan sarana penyelenggaraan bidang komunikasi, informatika dan statistik;
3. Meningkatkan penyediaan data statistik sektoral dan informasi sebagai sumber informasi resmi Pemerintah Kabupaten Malinau;

4. Menyediakan alat pendukung utama keamanan informasi serta menyiapkan SDM persandian yang baik untuk mendukung layanan publik.

Tabel 5.1  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
 Dinas Komunikasi dan Informatika**

| Visi Kabupaten Malinau                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                                           |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”</b>                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                           |                                                                                                                                                             |
| Dinas Komunikasi dan Informatika, menjalankan<br><b>Misi ke-3</b>                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                           |                                                                                                                                                             |
| Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalamannya maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik,<br><b>telekomunikasi dan informasi</b> |                                                              |                                                           |                                                                                                                                                             |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sasaran</b>                                               | <b>Strategi</b>                                           | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                       |
| Mewujudkan Ketersediaan Layanan Komunikasi dan Informatika serta Layanan Data Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Malinau                                                                                                                                 | 1 Meningkatkan tata kelola dan kinerja perangkat daerah;     | Peningkatan nilai SAKIP Perangkat Daerah                  | Meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Meningkatkan konektivitas antar kecamatan                  | Peningkatkan dan penataan jaringan komunikasi seluler     | Meningkatkan dan menata jaringan komunikasi dan informasi guna mengintegrasikan layanan data dan informasi bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malinau |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi | 1 Peningkatan prasarana dan sarana penyelenggaraan bidang | 1 Meningkatkan prasarana dan sarana penyelenggaraan bidang                                                                                                  |

|  |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                          | komunikasi, informatika dan statistik                                                 | komunikasi, informatika dan statistik                                                                                        |
|  |                                                                                          | 2 Peningkatan layanan data statistik sektoral dan informasi                           | 2 Meningkatkan penyediaan data statistik sektoral dan informasi sebagai sumber informasi resmi Pemerintah Kabupaten Malinau  |
|  | 4 Meningkatkan layanan keamanan informasi dan persandian untuk mendukung layanan publik. | Peningkatkan layanan keamanan informasi dan persandian untuk mendukung layanan publik | Menyediakan alat pendukung utama keamanan informasi serta menyiapkan SDM persandian yang baik untuk mendukung layanan publik |

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan yang tentunya telah disesuaikan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi serta program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Malinau masa jabatan 2016-2021, maka disusun perkiraan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Perkiraan Belanja Tidak Langsung mencakup belanja pegawai, Belanja Langsung selama lima (5) tahun diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas atau program unggulan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau untuk tahun 2016-2021. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Perkiraan alokasi belanja bersifat indikatif yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan daerah setiap tahun.

Tabel 6.1

**Realisasi Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 pada Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021**

| KODE | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 |           | Perangkat Penanggung jawab |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
|      |                                                              |                                     | Target                                                    | Rp (Juta) |                            |
|      | URUSAN WAJIB                                                 |                                     |                                                           |           |                            |
|      | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR                           |                                     |                                                           |           |                            |
|      | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                   |                                     |                                                           |           |                            |

|  |  |                                                           |                                                                                                 |      |          |            |
|--|--|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|
|  |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                          |                                                                                                 |      |          |            |
|  |  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>         | Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 70%  | 70,00    | Diskominfo |
|  |  | <b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informa</b> | Persentase pemanfaatan teknologi informasi                                                      | 100% | 2.524,82 | Diskominfo |

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2016-2021 kami sajikan seperti pada tabel T-C.27 berikut :

**Tabel T-C.27.**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Malinau**

| Tujuan                                                                                                                        | Sasaran                                             | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan                                 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |               |               |             |               |             |               |             |               |                                          |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                               |                                                     |      |                      |                                                                            |                                                                          | 2017                                           |               | 2018          |               | 2019        |               | 2020        |               | 2021        |               | kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |                |                                              |              |                |
|                                                                                                                               |                                                     |      |                      |                                                                            |                                                                          | target                                         | Rp            | target        | Rp            | target      | Rp            | target      | Rp            | target      | Rp            | target                                   | Rp             |                                              |              |                |
| (1)                                                                                                                           | (2)                                                 | (3)  | (4)                  | (5)                                                                        | (6)                                                                      | (7)                                            | (8)           | (9)           | (10)          | (11)        | (12)          | (13)        | (14)          | (15)        | (16)          | (17)                                     | (18)           | (19)                                         | (20)         |                |
| Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di wilayah Kabupaten Malinau | -                                                   | -    | -                    | Persentase desa yang terjangkau telekomunikasi                             | 71,56                                                                    | 75,23                                          | 2,662,000,000 | 95,41         | 6,444,038,697 | 100         | 8,566,104,709 | 100         | 6,696,489,100 | 100         | 9,783,898,191 | 100                                      | 34,152,530,697 | Diskominfo                                   | Kab. Malinau |                |
| Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di wilayah Kabupaten Malinau | Sasaran 1 Meningkatkan akses telekomunikasi seluler | -    | -                    | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                               | C                                                                        | C                                              | 1,776,400,000 | CC            | 790,000,000   | B           | 962,066,709   | B           | 975,464,000   | A           | 1,154,464,000 | A                                        | 5,658,394,709  | Diskominfo                                   | Kab. Malinau |                |
|                                                                                                                               |                                                     |      |                      | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              | Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran | 80%                                            | 100%          | 293,400,000   | 100%          | 738,000,000 | 100%          | 910,066,709 | 100%          | 875,464,000 | 100%          | 902,464,000                              | 100%           | 3,719,394,709                                | Sekretariat  | Kab. Malinau   |
|                                                                                                                               |                                                     |      |                      | 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi                                   | Jumlah rapat dan koordinasi yang dilakukan                               | -                                              | 30 kali rapat | 250,000,000   | 30 kali rapat | 250,000,000 | 48 kali rapat | 300,000,000 | 48 kali rapat | 238,000,000 | 48 kali rapat | 250,000,000                              | 48 kali rapat  | 1,288,000,000                                | Sekretariat  | Min/Prov/Pusat |
|                                                                                                                               |                                                     |      |                      | 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor                                            | Jumlah ATK                                                               | -                                              | 1 tahun       | 16,400,000    | 1 tahun       | 40,000,000  | 1 tahun       | 80,000,000  | 1 tahun       | 75,000,000  | 1 tahun       | 80,000,000                               | 5 tahun        | 291,400,000                                  | Sekretariat  | Malinau        |
|                                                                                                                               |                                                     |      |                      | 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                    | -                                              | 6             | 15,000,000    | 10            | 20,000,000  | -             | -           | -             | -           | -             | -                                        | 26             | 35,000,000                                   | Sekretariat  | Malinau        |
|                                                                                                                               |                                                     |      |                      | 4. Penyediaan Makanan dan Minuman                                          | Jumlah rapat yang dilakukan                                              | -                                              | 24 kali rapat | 12,000,000    | 24 kali rapat | 30,000,000  | 48 kali rapat | 40,000,000  | 48 kali rapat | 30,000,000  | 48 kali rapat | 40,000,000                               | 192            | 152,000,000                                  | Sekretariat  | Malinau        |
|                                                                                                                               |                                                     |      |                      | 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                   | Jumlah tenaga PTT                                                        | -                                              | -             | -             | 20 Org        | 398,000,000 | 20 Org        | 490,066,709 | 20 Org        | 532,464,000 | 20 Org        | 532,464,000                              | 20 Org         | 1,952,994,709                                | Sekretariat  | Malinau        |
|                                                                                                                               |                                                     |      |                      | 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                       | Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran | 80%                                            | 100%          | 1,483,000,000 | 100%          | 52,000,000  | 100%          | 52,000,000  | 100%          | 50,000,000  | 100%          | 202,000,000                              | 100%           | 1,839,000,000                                | Sekretariat  | Kab. Malinau   |
|                                                                                                                               |                                                     |      |                      | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional  | Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi                                   | -                                              | -             | -             | 1 R-4         | 52,000,000  | 1 R-4         | 52,000,000  | -             | -           | 1 R-4         | 52,000,000                               | 1 R-4          | 156,000,000                                  | Sekretariat  | Malinau        |
|                                                                                                                               |                                                     |      |                      | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | -                                              | 33 unit       | 1,428,000,000 | -             | -           | -             | 5 unit      | 50,000,000    | 6 unit      | 100,000,000   | 38 unit                                  | 1,578,000,000  | Sekretariat                                  | Malinau      |                |
|                                                                                                                               |                                                     |      |                      | 3. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya                          | Jumlah pakaian olahraga komplet                                          | -                                              | 50 Stel       | 55,000,000    | -             | -           | -             | -           | -             | 50 stel     | 50,000,000    | 100 stel                                 | 105,000,000    | Sekretariat                                  | Malinau      |                |
|                                                                                                                               |                                                     |      |                      | 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                      | Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kapasitas sesuai bidangnya | 80%                                            | 100%          | -             | 100%          | -           | 100%          | -           | 100%          | 50,000,000  | 100%          | 50,000,000                               | 100%           | 100,000,000                                  | Sekretariat  | Kab. Malinau   |
|                                                                                                                               |                                                     |      |                      | 1. Peningkatan SDM Aparatur                                                | Jumlah SDM yang terlihat                                                 | -                                              | -             | -             | -             | -           | -             | -           | -             | 54 ASN      | 50,000,000    | 54 ASN                                   | 50,000,000     | 54 ASN                                       | 100,000,000  | Sekretariat    |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan                                | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |          |               |          |               |          |               |          |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi         |                                          |                       |
|--------|---------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------|
|        |         |      |                                                     |                                                                            |                                          | 2017                                           |             | 2018     |               | 2019     |               | 2020     |               | 2021     |               |                                              |                | kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |                       |
|        |         |      |                                                     |                                                                            |                                          | target                                         | Rp          | target   | Rp            | target   | Rp            | target   | Rp            | target   | Rp            |                                              |                | target                                   | Rp                    |
| (1)    | (2)     | (3)  | (4)                                                 | (5)                                                                        | (6)                                      | (7)                                            | (8)         | (9)      | (10)          | (11)     | (12)          | (13)     | (14)          | (15)     | (16)          | (17)                                         | (18)           | (19)                                     | (20)                  |
|        |         | -    | -                                                   | Persentase desa yang terjangkau telekomunikasi                             | 71,56                                    | 75,23                                          | 885,600,000 | 95,41    | 4,953,038,697 | 100      | 7,277,023,000 | 100      | 5,096,025,100 | 100      | 6,856,000,200 | 100                                          | 25,067,686,997 | TIK                                      | Kab. Malinau          |
|        |         | 1.   | Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi          | Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi                                 | 100%                                     | -                                              | -           | 100%     | 100,000,000   | 100%     | 160,000,000   | 100%     | 219,562,600   | 100%     | 900,000,000   | 100%                                         | 1,379,562,600  | TIK                                      | Kab. Malinau          |
|        |         | 1.   | Pengembangan & pengelolaan website Pemkab Malinau   | Jumlah website yang dikelola                                               | 1 Web                                    | -                                              | -           | -        | -             | 1 Web    | 50,000,000    | 1 Web    | 94,562,600    | -        | 100,000,000   | 2 Web                                        | 244,562,600    | TIK                                      | Malinau               |
|        |         | 2.   | Pemeliharaan CCTV Keamanan                          | Jumlah CCTV keamanan yang dikelola                                         | -                                        | -                                              | -           | 330 Unit | 100,000,000   | 330      | 110,000,000   | 330 Unit | 50,000,000    | 350 Unit | 50,000,000    | 350 Unit                                     | 310,000,000    | TIK                                      | Kab. Malinau          |
|        |         | 3.   | Pengembangan SIM                                    | Jumlah SIM yang dikembangkan                                               | -                                        | -                                              | -           | -        | -             | -        | -             | -        | -             | 1 Unit   | 200,000,000   | 1 Unit                                       | 200,000,000    | TIK                                      | Kab. Malinau          |
|        |         | 4.   | Pelatihan administrator OPD dan Desa                | Jumlah Administrator yang terlatih                                         | -                                        | -                                              | -           | -        | -             | -        | -             | 54 OPD   | 75,000,000    | 54 OPD   | 150,000,000   | 54 OPD                                       | 225,000,000    | TIK                                      | Kab. Malinau          |
|        |         | 5.   | Pelatihan manajemen jaringan komputer               | Jumlah peserta pelatihan manajemen jaringan komputer                       | -                                        | -                                              | -           | -        | -             | -        | -             | 54 OPD   | -             | 2 Org    | 200,000,000   | 4 Org                                        | 200,000,000    | TIK                                      | Malinau               |
|        |         | 6.   | Penyusunan Road Map Teknologi Informasi             | Tersusunnya Road Map Teknologi Informasi Kab. Malinau                      | -                                        | -                                              | -           | -        | -             | -        | -             | -        | -             | 1 Dok    | 100,000,000   | 1 Dok                                        | 100,000,000    | TIK                                      | Malinau               |
|        |         | 7.   | Penyusunan Grand Desain Teknologi Informasi         | Tersusunnya Grand Desain Teknologi Informasi Kab. Malinau                  | -                                        | -                                              | -           | -        | -             | -        | -             | -        | -             | 1 Dok    | 100,000,000   | 1 Dok                                        | 100,000,000    | TIK                                      | Malinau               |
|        |         | 2.   | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Kominfo | Persentase prasarana dan fasilitas yang baik                               | 80%                                      | 85%                                            | 885,600,000 | 90%      | 4,853,038,697 | 90%      | 7,117,023,000 | 90%      | 4,876,462,500 | 90%      | 5,956,000,200 | 95%                                          | 23,688,124,397 | TIK                                      | Kab. Malinau          |
|        |         | 1.   | Pemeliharaan perangkat SISKOMPAD                    | Jumlah perangkat SISKOMPAD yang baik                                       | 11 Kec                                   | -                                              | -           | 11 Kec   | 150,000,000   | -        | -             | 11 Kec   | 250,000,000   | 11 Kec   | 250,000,000   | 11 Kec                                       | 650,000,000    | TIK                                      | Malinau               |
|        |         | 2.   | Monitoring jaringan dan peralatan IT Kecamatan      | Jumlah IT Kecamatan yang diawasi                                           | 8 Kec                                    | -                                              | -           | -        | -             | 15 Kec   | 200,000,000   | 11 Kec   | 50,000,000    | 11 Kec   | 50,000,000    | 11 Kec                                       | 300,000,000    | TIK                                      | Malinau               |
|        |         | 3.   | Pemeliharaan komputer server                        | Jumlah server yang terpeliharaan                                           | 1 Server                                 | -                                              | -           | -        | -             | 1 Server | 200,000,000   | -        | -             | -        | 50,000,000    | 1 Server                                     | 250,000,000    | TIK                                      | Kantor Bupati Malinau |
|        |         | 4.   | Sewa bandwidth internet Kantor Bupati               | kuota internet Kantor Bupati                                               | 30 MB                                    | -                                              | -           | 60 MB    | 746,000,000   | 60 MB    | 746,000,000   | 60 MB    | 746,000,000   | 60 MB    | 746,000,000   | 60 MB                                        | 2,984,000,000  | TIK                                      | Kantor Bupati Malinau |
|        |         | 5.   | Sewa bandwidth Transponder dan Internet Kecamatan   | kuota internet Kantor Kecamatan                                            | -                                        | -                                              | -           | 2,5 mb   | 1,710,000,000 | 2,5 mb   | 762,840,000   | 2,5 MB   | 1,598,460,000 | 2,5 MB   | 1,710,000,000 | 2,5 MB                                       | 5,781,300,000  | TIK                                      | Kab. Malinau          |
|        |         | 6.   | Pemeliharaan Perangkat Jaringan Komputer            | Jumlah jaringan yang terpeliharaan                                         | 1 Jaringan                               | -                                              | -           | -        | -             | 1 Jrg    | 150,000,000   | 1 Jrg    | 50,000,000    | -        | 50,000,000    | 1 Jrg                                        | 250,000,000    | TIK                                      | Malinau               |
|        |         | 7.   | Pengadaan BBM untuk tower telekomunikasi            | Jumlah tower yang disuplai BBM                                             | -                                        | 7 Tower                                        | 885,600,000 | 7 Tower  | 1,756,508,697 | 7 Tower  | 2,666,203,000 | 7 Tower  | 1,723,312,600 | 7 Tower  | 2,500,000,000 | 7 Tower                                      | 9,531,624,297  | TIK                                      | Kab. Malinau          |
|        |         | 8.   | Pemeliharaan Catu Daya Tower Telekomunikasi         | Jumlah BTS yang beroperasi dengan baik                                     | -                                        | -                                              | -           | -        | -             | 2 Tower  | 300,000,000   | 7 Tower  | 264,000,000   | 7 Tower  | 300,000,000   | 7 Tower                                      | 864,000,000    | TIK                                      | Kab. Malinau          |

| Tujuan | Sasaran                                                                     | Kode | Program dan Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |             |                    |               |                    |             |                    |             |                      |                                          | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi    |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|
|        |                                                                             |      |                                                                                              |                                                                            |                                          | 2017                                           |     | 2018        |                    | 2019          |                    | 2020        |                    | 2021        |                      | kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |                                              |           |                       |
|        |                                                                             |      |                                                                                              |                                                                            |                                          | target                                         | Rp  | target      | Rp                 | target        | Rp                 | target      | Rp                 | target      | Rp                   | target                                   |                                              |           | Rp                    |
| (1)    | (2)                                                                         | (3)  | (4)                                                                                          | (5)                                                                        | (6)                                      | (7)                                            | (8) | (9)         | (10)               | (11)          | (12)               | (13)        | (14)               | (15)        | (16)                 | (17)                                     | (18)                                         | (19)      | (20)                  |
|        |                                                                             | 9.   | Pemasangan jaringan listrik PLTS Komunal ke tower telekomunikasi Long Ampung dar Long Nawang | Jumlah jaringan listrik PLTS Komunal yang terpasang                        | -                                        | -                                              | -   | 2 Tower     | 190,530,000        | -             | -                  | -           | -                  | -           | -                    | 2 Tower                                  | 190,530,000                                  | TIK       | Kab. Malinau          |
|        |                                                                             | 10.  | Pengadaan pemeliharaan perangkat pendukung PLTS Tower Telekomunikasi Seluler                 | Jumlah tower telekomunikasi yang terpelihara                               | -                                        | -                                              | -   | 2 Tower     | 200,000,000        | -             | -                  | -           | -                  | -           | -                    | 2 Tower                                  | 200,000,000                                  | TIK       | Kab. Malinau          |
|        |                                                                             | 11.  | Peningkatan catu daya tower telekomunikasi seluler                                           | Jumlah catu daya Tower Telekomunikasi yang di tingkatkan                   | -                                        | -                                              | -   | -           | -                  | -             | -                  | -           | -                  | 7 Tower     | 100                  | 7 Tower                                  | 100                                          | TIK       | Kab. Malinau          |
|        |                                                                             | 12.  | Belanja jasa sewa License (Cpanel, Cyberoam, Anti Virus, Domain)                             | Jumlah sewa licensi                                                        | -                                        | -                                              | -   | 1 Paket     | 100,000,000        | -             | -                  | -           | -                  | -           | -                    | 1 Paket                                  | 100,000,000                                  | TIK       | Kantor Bupati Malinau |
|        |                                                                             | 13.  | Belanja jasa sewa License (Cpanel, Domain)                                                   | Jumlah licensi Cpanel, Domain                                              | -                                        | -                                              | -   | -           | -                  | -             | -                  | -           | -                  | 1 Paket     | 100,000,000          | 1 Paket                                  | 100,000,000                                  | TIK       | Kantor Bupati Malinau |
|        |                                                                             | 14.  | Pengadaan Catudaya dan Sewa Internet Desa                                                    | Jumlah desa yang terakses internet                                         | -                                        | -                                              | -   | -           | -                  | -             | -                  | 3 Desa      | 194,689,800        | 15 Desa     | 200,000,000          | 30 Desa                                  | 394,689,800                                  | TIK       | Kab. Malinau          |
|        |                                                                             | 15.  | Pengadaan AKI PLTS untuk Tower Telekomunikasi                                                | Jumlah AKI yang diadakan                                                   | -                                        | -                                              | -   | -           | 7 Tower            | 1,291,840,000 | -                  | -           | -                  | -           | -                    | 7 Tower                                  | 1,291,840,000                                | TIK       | Kab. Malinau          |
|        |                                                                             | 16.  | Peremajaan 7 Unit Genset Tower Telekomunikasi                                                | Jumlah mesin genset yang diremajakan                                       | -                                        | -                                              | -   | -           | 7 Tower            | 800,140,000   | -                  | -           | -                  | -           | -                    | 7 Tower                                  | 800,140,000                                  | TIK       | Kab. Malinau          |
|        |                                                                             | 17.  | Perencanaan Pembangunan Tower Induk Pemda Malinau                                            | Jumlah dokumen Perencanaan                                                 | -                                        | -                                              | -   | -           | -                  | -             | -                  | -           | 100                | -           | -                    | 1 Dok                                    | 100                                          | TIK       | Malinau               |
|        |                                                                             | 18.  | Pembangunan Tower Induk Pemda Malinau                                                        | Jumlah Tower Induk yang terbangun                                          | -                                        | -                                              | -   | -           | -                  | -             | -                  | -           | -                  | -           | 100                  | 1 Tower                                  | 100                                          | TIK       | Malinau               |
|        | <b>Sasaran 2 Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi</b> | -    | -                                                                                            | <b>Persentase Data Yang Dapat Diakses</b>                                  | -                                        | -                                              | -   | <b>100%</b> | <b>540,000,000</b> | <b>100%</b>   | <b>260,000,000</b> | <b>100%</b> | <b>475,000,000</b> | <b>100%</b> | <b>1,075,000,000</b> | <b>100%</b>                              | <b>2,350,000,000</b>                         | Statistik | Kab. Malinau          |
|        |                                                                             | 1.   | Program pengembangan data/informasi/Statistik Daerah                                         | <b>Persentase Data Yang Dapat Diakses</b>                                  | -                                        | -                                              | -   | <b>100%</b> | <b>300,000,000</b> | <b>100%</b>   | <b>260,000,000</b> | <b>100%</b> | <b>200,000,000</b> | <b>100%</b> | <b>700,000,000</b>   | <b>100%</b>                              | <b>1,460,000,000</b>                         | Statistik | Kab. Malinau          |
|        |                                                                             | 1.   | Penyusunan statistik Kabupaten Malinau                                                       | Jumlah data dan informasi yang faktual                                     | -                                        | -                                              | -   | 1 Dok       | 200,000,000        | 1 Dok         | 150,000,000        | 1 Dok       | 100,000,000        | 1 Dok       | 250,000,000          | 4 Dok                                    | 700,000,000                                  | Statistik | Malinau               |
|        |                                                                             | 2.   | Penyusunan infografis pembangunan daerah                                                     | Jumlah dokumen infografis pembangunan daerah yang dibuat                   | -                                        | -                                              | -   | 1 Dok       | 100,000,000        | 1 Dok         | 110,000,000        | 1 Dok       | 100,000,000        | 1 Dok       | 200,000,000          | 4 Dok                                    | 510,000,000                                  | Statistik | Malinau               |
|        |                                                                             | 3.   | Pelatihan Statistik Sektoral untuk OPD                                                       | Jumlah peserta pelatihan                                                   | -                                        | -                                              | -   | -           | -                  | -             | -                  | -           | -                  | 54 OPD      | 250,000,000          | 54 OPD                                   | 250,000,000                                  | Statistik | Malinau               |
|        |                                                                             | 2.   | Program peningkatan kualitas pelayanan informasi                                             | <b>Persentase pelayanan informasi yang di tingkatkan</b>                   | -                                        | -                                              | -   | <b>90%</b>  | <b>240,000,000</b> | -             | -                  | <b>90%</b>  | <b>275,000,000</b> | <b>90%</b>  | <b>375,000,000</b>   | <b>90%</b>                               | <b>890,000,000</b>                           | Statistik | Kab. Malinau          |
|        |                                                                             | 1.   | Penyebarluasan informasi melalui media                                                       | Jumlah media masa yang terlayani                                           | -                                        | -                                              | -   | 104 Desa    | 150,000,000        | -             | -                  | -           | -                  | -           | 104 Desa             | 150,000,000                              | Statistik                                    | Malinau   |                       |
|        |                                                                             | 2.   | Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat                                                      | Jumlah KIM yang dibina                                                     | -                                        | -                                              | -   | 54 KIM      | 90,000,000         | -             | -                  | 30 KIM      | 75,000,000         | 25 KIM      | 75,000,000           | 109 KIM                                  | 240,000,000                                  | Statistik | Kab. Malinau          |
|        |                                                                             | 3.   | Diseminasi informasi melalui media digital                                                   | Jumlah informasi yang terdiseminasi                                        | -                                        | -                                              | -   | -           | -                  | -             | -                  | 109 Desa    | 100,000,000        | 109 Desa    | 100,000,000          | 109 Desa                                 | 200,000,000                                  | Statistik | Kab. Malinau          |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan                                            | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |          |               |          |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi         |                                          |              |                |
|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------|----------------|
|        |         |      |                                                                 |                                                                            |                                          | 2017                                           |               | 2018   |               | 2019   |               | 2020     |               | 2021     |               |                                              |                | kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |              |                |
|        |         |      |                                                                 |                                                                            |                                          | target                                         | Rp            | target | Rp            | target | Rp            | target   | Rp            | target   | Rp            |                                              |                | target                                   | Rp           |                |
| (1)    | (2)     | (3)  | (4)                                                             | (5)                                                                        | (6)                                      | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)          | (11)   | (12)          | (13)     | (14)          | (15)     | (16)          | (17)                                         | (18)           | (19)                                     | (20)         |                |
|        |         | 4.   | Pelatihan Jurnalis                                              | Jumlah Jurnalis yang terlatih                                              | -                                        | -                                              | -             | -      | -             | -      | -             | -        | -             | -        | 2 Org         | 100,000,000                                  | 2 Org          | 100,000,000                              | Statistik    | Min/Prov/Pusat |
|        |         | 5.   | Penguatan Layanan Informasi Publik/PPID                         | Jumlah layanan informasi publik                                            | -                                        | -                                              | -             | -      | -             | -      | -             | 109 Desa | 100,000,000   | 109 Desa | 100,000,000   | 109 Desa                                     | 200,000,000    | Statistik                                | Kab. Malinau |                |
|        |         | -    | -                                                               | Persentase pengamanan Informasi dan persandian                             | 80%                                      | -                                              | -             | 80%    | 161,000,000   | 80%    | 67,015,000    | 80%      | 150,000,000   | 80%      | 698,433,991   | 80%                                          | 1,076,448,991  | Persandian                               | Kab. Malinau |                |
|        |         | 1.   | Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah  | Persentase pengamanan Informasi dan persandian                             | 80%                                      | -                                              | -             | 80%    | 161,000,000   | 80%    | 67,015,000    | 80%      | 150,000,000   | 80%      | 698,433,991   | 80%                                          | 1,076,448,991  | Persandian                               | Kab. Malinau |                |
|        |         | 1.   | Penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi             | Tersedianya Dokumen Road Map & Grand Desain                                | -                                        | -                                              | -             | -      | -             | -      | -             | -        | -             | 1 Dok    | 100,000,000   | 2 Dok                                        | 100,000,000    | Persandian                               | Malinau      |                |
|        |         | 2.   | Literasi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik        | Jumlah opd yang mendapat sosialisasi                                       | -                                        | -                                              | -             | -      | -             | -      | -             | 54 OPD   | 50,000,000    | -        | 50,000,000    | 54 OPD                                       | 100,000,000    | Persandian                               | Malinau      |                |
|        |         | 3.   | Peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi              | Jumlah APU yang ditingkatkan                                               | -                                        | -                                              | -             | -      | -             | -      | -             | 2 APU    | 100,000,000   | 2 APU    | 298,433,991   | 2 APU                                        | 398,433,991    | Persandian                               | Malinau      |                |
|        |         | 4.   | Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi | Jumlah OPD yang dimonitoring                                               | -                                        | -                                              | -             | -      | -             | -      | -             | -        | -             | 54 OPD   | 100,000,000   | 54 OPD                                       | 100,000,000    | Persandian                               | Malinau      |                |
|        |         | 5.   | Pemeliharaan Perlengkapan Persandian                            | Jumlah Perlengkapan yang terpelihara                                       | 1 APU                                    | -                                              | -             | 2 APU  | 55,000,000    | -      | -             | -        | -             | -        | 2 APU         | 55,000,000                                   | -              | 55,000,000                               | Persandian   | Malinau        |
|        |         | 6.   | Pelatihan Persandian                                            | Jumlah SDM Persandian yang terlatih                                        | 2 Org                                    | -                                              | -             | 2 Org  | 106,000,000   | 2 Org  | 67,015,000    | -        | -             | 2 Org    | 150,000,000   | 2 Org                                        | 323,015,000    | Persandian                               | Malinau      |                |
|        |         |      |                                                                 |                                                                            |                                          |                                                | 2,662,000,000 |        | 6,444,038,697 |        | 8,566,104,709 |          | 6,696,489,100 |          | 9,783,898,191 |                                              | 34,152,530,697 |                                          |              |                |

**Tabel T-C.27.**  
**Rekapitulasi Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Malinau**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |                |        |                |        |                |        |                |                                          |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi       |
|--------|---------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|
|        |         |      |                        |                                                                            |                                          | 2017                                           |               | 2018   |                | 2019   |                | 2020   |                | 2021   |                | kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |                |                                              |              |
|        |         |      |                        |                                                                            |                                          | target                                         | Rp            | target | Rp             | target | Rp             | target | Rp             | target | Rp             | target                                   | Rp             |                                              |              |
| (1)    | (2)     | (3)  | (4)                    | (5)                                                                        | (6)                                      | (7)                                            | (8)           | (9)    | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)   | (16)           | (17)                                     | (18)           | (19)                                         | (20)         |
| -      | -       | -    | BELANJA TIDAK LANGSUNG | -                                                                          | 100%                                     | 100%                                           | 3,888,912,044 | 100%   | 4,539,655,708  | 100%   | 4,668,754,461  | 100%   | 4,797,853,214  | 100%   | 4,926,951,967  | 100%                                     | 22,822,127,394 | Diskominfo                                   | Kab. Malinau |
| -      | -       | -    | BELANJA LANGSUNG       | -                                                                          | 100%                                     | 100%                                           | 2,662,000,000 | 100%   | 6,444,038,697  | 100%   | 8,566,104,709  | 100%   | 6,696,489,100  | 100%   | 9,783,898,191  | 100%                                     | 34,152,530,697 | Diskominfo                                   | Kab. Malinau |
|        |         |      |                        |                                                                            |                                          |                                                | 6,550,912,044 |        | 10,983,694,405 |        | 13,234,859,170 |        | 11,494,342,314 |        | 14,710,850,158 |                                          | 56,974,658,091 |                                              |              |

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan perwujudan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau diukur dari capaian kinerja setiap tahun dan akumulasi kinerja selama lima tahun (2016-2021). Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan memperhitungkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu OPD membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan OPD tersebut. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja OPD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu OPD, yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut kami sajikan target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Tahun Anggaran 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel. 7.1  
Target Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran perubahan RPJMD Periode 2016-2021

| No | Indikator Kinerja                              | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |            |            |            |            | Kondisi Kerja pada akhir RPJMD |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
|    |                                                | Tahun 2016                              | Tahun 2017                  | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |                                |
| 1  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                   | C                                       | C                           | CC         | B          | B          | A          | A                              |
| 2  | Persentase Desa yang terjangkau telekomunikasi | 71,56 %                                 | 75,23 %                     | 95,41 %    | 100 %      | 100 %      | 100 %      | 100 %                          |

|                                   |                                                 |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3                                 | Persentase pemanfaatan teknologi informasi      | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   |
| 4                                 | Persentase Pengamanan Informasi dan Persandian  | 80 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    | 80 %    |
| <b>Komunikasi dan Informatika</b> |                                                 |         |         |         |         |         |         |         |
| 5                                 | Cakupan Akses Internet Penduduk 5 tahun ke atas | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   | 100 %   |
| 6                                 | Handphone                                       | 66,41 % | 66,74 % | 67,08 % | 67,41 % | 67,75 % | 68,09 % | 68,09 % |
| 7                                 | Kantor                                          | 21,64 % | 21,75 % | 21,85 % | 21,96 % | 22,07 % | 22,18 % | 22,18 % |
| 8                                 | Rumah                                           | 4,21 %  | 4,23 %  | 4,25 %  | 4,27 %  | 4,30 %  | 4,32 %  | 4,32 %  |
| 9                                 | Sekolah                                         | 2,09 %  | 2,11 %  | 2,13 %  | 2,15 %  | 2,18 %  | 2,20 %  | 2,20 %  |

**No : 5 s/d 9 data dari Perubahan RPJMD 2016-2021**

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini merupakan revisi dokumen Renstra sebelumnya. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau 2016-2021 merupakan penjabaran dari tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyukseskan visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2016- 2021, yang memuat tujuan, sasaran strategi ,arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau 2016-2021 juga merupakan perwujudan komitmen kepala dinas untuk mengarahkan dan mengendalikan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tiga tahun kedepan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran, serta melaksanakan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- (1). Pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016- 2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas dengan pelaksana harian Sekretaris Dinas;
- (2). Seluruh Bidang yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau agar melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
- (3). Penjabaran lebih lanjut Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (4). Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, maka berbagai sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya;

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan didukung dengan tata kelola yang baik, dalam kurun waktu tahun 2016-2021.



**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 050.14/05/K. 284/2017**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021**

**BUPATI MALINAU,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau maka perlu menetapkan Kembali tim penyusunan perubahan rencana strategis perangkat daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya tertera pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim penyusunan perubahan rencana strategis perangkat daerah tahun 2016-2021 pada dinas/kantor/satuan kerja seperti yang tertera pada lampiran Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2004);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) ;
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Malinau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021

**KESATU :** Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;

**KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

a. Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2016-2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;


b. Melaksanakan...*f.*

- b. Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Perubahan Rencana Kerja Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
- c. Merumuskan Usulan Program dan Kegiatan Strategis
- d. Mensinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 16 November 2017

**BUPATI MALINAU,**



**YANSEN TP**

Tembusan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Malinau di – Tempat;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Malinau di – Tempat;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Malinau di – Tempat;
4. Kepala bagian Pembangunan Setkab Malinau di – Tempat;
5. Kepala Bagian Hukum Setketariat Kabupaten Malinau di – Tempat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR 050.14/05/K.284/2017 TENTANG TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021

| NO | URUTAN KERJA                                                    | JABATAN DALAM TIM |                       | NAMA                              | NIP                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|    |                                                                 |                   |                       |                                   |                       |
| 1  | Dinas Pendidikan                                                |                   | ketua                 | Esly parir, SE,M.Si               | 19580827 198003 1 012 |
|    |                                                                 |                   | sekretaris            | Lirang, S.Pd                      | 19600413 198703 1 008 |
|    |                                                                 | 1                 | Anggota               | FX Brata Puji Susila, S.Pd, M.Si  | 19620722 198403 1 010 |
|    |                                                                 | 2                 |                       | Drs. Yansen Whang                 | 19640104 199803 1 002 |
|    |                                                                 | 3                 |                       | Ruslan Noor Rakhmani, S.Sos, M.Si | 19730114 200701 1 008 |
|    |                                                                 | 4                 |                       | Ester, SE                         | 19740703 200312 2 005 |
|    |                                                                 | 5                 |                       | Elvan, S.Psi                      | 19850222 201001 1 023 |
|    |                                                                 | 6                 |                       | Christian benyamin, S. Th         | 19731122 200604 1 001 |
|    |                                                                 | 7                 |                       | Jhon Nathan Sangutu, SE           | 19741228 200502 1 002 |
|    |                                                                 | 8                 |                       | Hj. Masniah, S.Pd                 | 19660724 199412 2 005 |
|    |                                                                 | 9                 |                       | Hj. Ramlah, SE                    | 19611016 198302 2 004 |
|    |                                                                 | 10                |                       | Yaris Boho, ST                    | 19700630 200312 1 002 |
|    |                                                                 | 11                |                       | Ahmad, S.Pd                       | 19660606 198804 1 003 |
| 12 |                                                                 | H. Paisal, ST     | 19731211 200604 1 015 |                                   |                       |
| 2  | Dinas Kesehatan Pengendalian<br>Penduduk dan Keluarga Berencana | 13                |                       | Arbain Alfianus, SE               | 19770408 200904 1 001 |
|    |                                                                 |                   | ketua                 | dr. John Felix Rundupadang, M.P.H | 19700118 200003 1 003 |
|    |                                                                 |                   | sekretaris            | dr. Naomi Mua, M.Kes              | 19720708 200112 2 004 |
|    |                                                                 | 1                 | Anggota               | dr. Imelda R Mangontan            | 19790325 200502 2 003 |
|    |                                                                 | 2                 |                       | H. Abdul Diaya Nazar, AMS, S.Sos  | 19660221 198903 1 011 |
|    |                                                                 | 3                 |                       | H. Nursalam, SKM                  | 19710115 200101 1 001 |
|    |                                                                 | 4                 |                       | Yulitha Lenik, A.Md.Kep           | 19660816 198911 2 001 |
|    |                                                                 | 5                 |                       | Margaretha Lantang, SKM           | 19780130 200604 2 017 |
|    |                                                                 | 6                 |                       | Roni, SKM                         | 19850825 200904 1 002 |

| NO | UNIT KERJA                                                      | JABATAN DALAM TIM | NAMA                             | NIP                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
|    |                                                                 | Anggota           | Ester, SE                        | 19740703 200312 2 005 |
|    |                                                                 | Anggota           | Elvan, S.Psi                     | 19850222 201001 1 023 |
|    |                                                                 | Anggota           | Christian benyamih,S. Th         | 19731122 200604 1 001 |
|    |                                                                 | Anggota           | Jhon Nathan Sangtutu, SE         | 19741228 200502 1 002 |
|    |                                                                 | Anggota           | Hj, Masnah, S.Pd                 | 19660724 199412 2 005 |
|    |                                                                 | Anggota           | Hj, Ramleh, SE                   | 19611016 198302 2 004 |
|    |                                                                 | Anggota           | Yaris Boho, ST                   | 19700630 200312 1 002 |
|    |                                                                 | Anggota           | Ahmad, S.Pd                      | 19660606 198804 1 003 |
|    |                                                                 | Anggota           | H. Paisal, ST                    | 19731211 200604 1 015 |
|    |                                                                 | Anggota           | Arbain Alfianus, SE              | 19770408 200904 1 001 |
| 3  | Dinas Kesehatan Pengendalian<br>Penduduk dan Keluarga Berencana | Ketua             | dr. John Felix Rundupadang,M.P.H | 19700118 200003 1 003 |
|    |                                                                 | Sekretaris        | dr. Naomi Mua, M.Kes             | 19720708 200112 2 004 |
|    |                                                                 | Anggota           | dr. Imelda R Mangontan           | 19790325 200502 2 003 |
|    |                                                                 | Anggota           | H. Abdul Daya Nazar, AMS, S.Sos  | 19660221 198903 1 011 |
|    |                                                                 | Anggota           | H. Nursalam, SKM                 | 19710115 200101 1 001 |
|    |                                                                 | Anggota           | Yultha Lenik, A.Md,Kep           | 19660816 198911 2 001 |
|    |                                                                 | Anggota           | Margaretha Lantang, SKM          | 19780130 200604 2 017 |
|    |                                                                 | Anggota           | Roni, SKM                        | 19850825 200904 1 002 |
|    |                                                                 | Anggota           | Lesmono Wahyu Epl, S.ST          | 19691012 199803 1 009 |
|    |                                                                 | Anggota           | dr. Novita Sari Chandra          | 19801110 201101 2 012 |
|    |                                                                 | Anggota           | H.Arifin, SE, M.Si               | 19770425 199703 1003  |
|    |                                                                 | Anggota           | H. Darso, A.Md, FT               | 19640617 198703 1 014 |
|    |                                                                 | Anggota           | Hj,Nurtillawati N. S, Farm, Apt  | 19770523 200803 2 001 |
|    |                                                                 | Anggota           | Taslim, S,Kep                    | 19770816 200012 1 002 |
|    |                                                                 | Anggota           | Ester Pabaru, SKM                | 19860301 200904 2 008 |

| NO      | UNIT KERJA                       | JABATAN DALAM TIM     | NAMA                              | NIP                   |
|---------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 4       | RSUD Malinau                     | Anggota               | Agustinus                         | 19670816 198903 1 016 |
|         |                                  | Anggota               | Kartini, SKM                      | 19830718 201001 2 026 |
|         |                                  | Anggota               | Priscilla Bawing SKM, M.PH        | 19830606 200604 2 022 |
|         |                                  | Anggota               | Drg. Santi Suarsih, M.K.M         | 19800823 201001 2 012 |
|         |                                  | Anggota               | Eftana, SE                        | 19700719 199203 2 004 |
|         |                                  | Anggota               | Rismawati, SKM, M.SI              | 19771005 200312 2 008 |
|         |                                  | Ketua .               | Dr. Agustine Asle, Sp.B           | 19750817 200212 2 005 |
|         |                                  | Sekretaris            | Rudiansyah, SE, M.SI              | 19740115 200212 2 002 |
|         |                                  | Anggota               | Melani Indah P, S.Farm, APT       | 19800319 200502 2 005 |
|         |                                  | Anggota               | Eric frada H. R, Ngr, S.Farm, Apt | 19830303 200904 1 002 |
|         |                                  | Anggota               | dr. jeni elisabeth pally, Sp,Og   | 19740115 200212 2 002 |
|         |                                  | Anggota               | Augustlybertyus, SE               | 19800820 200604 1 013 |
|         |                                  | Anggota               | Maria ulfa, Se                    | 19710709 199102 2 001 |
|         |                                  | Anggota               | Lato Ferdinan Marcos, SKM         | 19860206 201101 1 003 |
| Anggota | Riana Feta nasution, SE, M.SI    | 19721225 200212 2 004 |                                   |                       |
| Anggota | Wenilianthi, SE, M.SI            | 19830904 200112 2 001 |                                   |                       |
| Anggota | Milia Tridasniar Arfah, SKM, MPH | 19870514 200904 2 001 |                                   |                       |
| Anggota | Esra Pagewangim SKM              | 19770808 200604 1 010 |                                   |                       |
| Anggota | Arni Juniwati, A.Md. Kep         | 19700622 200604 2 007 |                                   |                       |
| Anggota | Elthonjon, ST. Kep               | 19830906 200604 1 013 |                                   |                       |
| Anggota | Surlantinah, A.Md. Kep           | 19840821 200604 2 010 |                                   |                       |
| Anggota | Saleha Hasyim, A.Md. Kep         | 19810702 200604 2 026 |                                   |                       |
| Anggota | Lilimharti, A.Md. Kep            | 19800225 200312 2 005 |                                   |                       |

| NO | UNIT KERJA                                                          | JABATAN DALAM TIM | NAMA                            | NIP                    |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|
| 5  | Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Ketua             | Tommy, SE,M.Si                  | 19710110 199803 1 009  |
|    |                                                                     | Sekretaris        | Berti, ST                       | 19711010 200112 1 006  |
|    |                                                                     | Anggota           | Yaftha Lasung, ST,              | 19780715 200312 1 016  |
|    |                                                                     | Anggota           | Yosep Padanur, ST               | 19700401 200112 1 002  |
|    |                                                                     | Anggota           | Dhanl S.S. Hut, M.Si            | 19721212 200212 1 007  |
|    |                                                                     | Anggota           | Ir. Dahlan, M.Si                | 19670505 200112 1 006  |
|    |                                                                     | Anggota           | Alwi, Spd                       | 19640625 199003 1 009  |
|    |                                                                     | Anggota           | Bertha Rahayu, ST, M.Si         | 19831229 201001 2 017  |
|    |                                                                     | Anggota           | Anugrah Ding, ST, M.Si          | 19630819 200112 1 002  |
|    |                                                                     | Anggota           | Lukas Momba, ST                 | 19761118 200604 1 004  |
|    |                                                                     | Anggota           | Nunuk Ida Haryanti, ST          | 19730526 200604 2 914  |
|    |                                                                     | Anggota           | Evlana, ST, M.Sc                | 19870823 201001 2 015  |
|    |                                                                     | Anggota           | Yansen Stepanus, S.PI           | 19730912 200312 1 006  |
|    |                                                                     | Anggota           | Robertson, ST                   | 19731212 200502 1 003  |
| 6  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang                    | Ketua             | Drs. Kristian, M.Si             | 19661123 199503 1 001  |
|    |                                                                     | Sekretaris        | Drs. Herrmansyah                | 19621208 199203 1 005  |
|    |                                                                     | Anggota           | Jeffi,SE.,M.Si                  | 19640810 198711 1 002  |
|    |                                                                     | Anggota           | Edmundo,SE.,M.Si                | 19810625 200502 1 007  |
|    |                                                                     | Anggota           | Aji Widodo,ST.,MM               | 19770422 200604 1 015  |
|    |                                                                     | Anggota           | Dardimansyah,SE.,M.Si           | 19740109 200012 1 003  |
|    |                                                                     | Anggota           | Daniel Daring Balang,SE.,M.Si   | 19780719 2002 12 1 005 |
|    |                                                                     | Anggota           | Bulan Soviana Juk, SE.,M.Si     | 19770518 200212 2 006  |
|    |                                                                     | Anggota           | Agustina,A.Md                   | 19700405 198903 2 003  |
|    |                                                                     | Anggota           | Cristina C. Prihyanti,SE        | 19790225 200212 2 005  |
|    |                                                                     | Anggota           | Lidia Igit,A.Md                 | 13831126 201012 2 020  |
|    |                                                                     | Anggota           | Philander                       | 19840112 200502 1 002  |
|    |                                                                     | Anggota           | Elisa, SE, M.Si                 | 19610618 198602 1 006  |
|    |                                                                     | Anggota           | Drs. Efrain Dampil Pirade, M.AP | 19640105 199103 1 007  |
| 7  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                 | Ketua             | Elisa, SE, M.Si                 | 19610618 198602 1 006  |
|    |                                                                     | Sekretaris        | Drs. Efrain Dampil Pirade, M.AP | 19640105 199103 1 007  |
|    |                                                                     | Anggota           | Ruslan, A.Ma Pd                 | 19630210 198401 1 001  |

| NO | UNIT KERJA                                                 | JABATAN DALAM TIM | NAMA                            | NIP                   |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 8  | Dinas Perhubungan                                          | Anggota           | Dedi Herianto, ST, M.Si         | 19740201 200003 1 007 |
|    |                                                            | Anggota           | Drg. Bonar Situmorang, M.Si     | 19770920 200604 1 013 |
|    |                                                            | Anggota           | Ika Ari Prabowo, S.Kom          | 19850705 200904 1 003 |
|    |                                                            | Anggota           | Nurjannah Siti Hasty, SE        | 19850223 201001 2 001 |
|    |                                                            | Anggota           | Ida Hera Wati                   | 19741214 201408 2 001 |
|    |                                                            | Anggota           | Hendra Gunawan                  | 19850322 201212 1 001 |
|    |                                                            | Ketua             | Drs. H. Kamran Dalk, M.Si       | 19680712 199803 1 014 |
|    |                                                            | Sekretaris        | H. Kapribadlan, S.Sos           | 19640528 199103 1 007 |
|    |                                                            | Anggota           | Sunardi, SE                     | 19680613 198903 1 007 |
|    |                                                            | Anggota           | Wesly, SE, M.Si                 | 19660415 200112 1 003 |
| 9  | Dinas Lingkungan Hidup                                     | Anggota           | Markus Mangliwa, ST, M.Si       | 19790313 200502 1 009 |
|    |                                                            | Anggota           | Yosef Florente Kleden, ST, M.Si | 19781223 200604 1 008 |
|    |                                                            | Anggota           | Deni Hermawan, SE, M.Si         | 19731221 200312 1 003 |
|    |                                                            | Ketua             | Frent Tomi Lukas, S.Hut, M.Si   | 19740729 200112 2 003 |
|    |                                                            | Sekretaris        | Drs. Liman Lawal                | 19680101 200212 1 010 |
|    |                                                            | Anggota           | Wahab Ardani, SP, M.Si          | 19780101 200212 1 009 |
|    |                                                            | Anggota           | Wahyudi Hari Pratomy, ST        | 19810612 200502 1 004 |
|    |                                                            | Anggota           | Fransjull Manuel, S. Hut, MP    | 19770711 200312 1 007 |
|    |                                                            | Anggota           | Immanuel Jufti, S.Hut, M.Si     | 19721216 200604 1 008 |
|    |                                                            | Anggota           | Retno, S.Mn                     | 19830103 200803 1 001 |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    | Ketua             | Drs. Zainal Arifin, M.AP        | 19600429 198203 1 010 |
|    |                                                            | Sekretaris        | Muhrim, SE                      | 19611231 198601 1 030 |
|    |                                                            | Anggota           | Gin bilung, S.SOS, M.Si         | 19600605 198212 1 006 |
|    |                                                            | Anggota           | Liun, S.SOS, M.Si               | 19680525 200112 1 001 |
|    |                                                            | Anggota           | Jekson, SH, M.Si                | 19740708 200604 1 022 |
|    |                                                            | Anggota           | Davit, SE                       | 19720910 200604 1 012 |
|    |                                                            | Anggota           | Yayuk Roestiana, SE             | 19741229 200112 2 002 |
|    |                                                            | Anggota           | Marimbun Sarungallo, S.SOS      | 19701025 199703 2 001 |
|    |                                                            | Anggota           | Mario Yosef Riberu, S.Kom       | 19781023 200502 1 004 |
|    |                                                            | Anggota           | Alecansander Lapijan, SIP       | 19741015 200701 1 014 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial | Anggota           | Matias kwing, SE                | 19750201 200604 1 018 |
|    |                                                            | Ketua             | Sofyan, S.Pd, M.Si              | 19640109 199403 1 006 |
|    |                                                            | Sekretaris        | Agustina Bila, S.Pd, M.Si       | 19630808 199101 2 001 |
|    |                                                            | Anggota           | Nasion Udan, S.Pd, M.Si         | 19680621 199802 1 003 |

| NO         | UNIT KERJA                                  | JABATAN DALAM TIM     | NAMA                                   | NIP                   |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 12         | Dinas Penanaman Modal,<br>Pelayanan Terpadu | Anggota               | Gerit Elisa Mou,SE                     | 19680920 200112 2 003 |
|            |                                             | Anggota               | Jubrida Rastan Salu,S.Sos.,M.Si        | 19691201 200112 2 002 |
|            |                                             | Anggota               | Sarlana,SE.,M.Si                       | 19711014 200003 2 003 |
|            |                                             | Anggota               | Kaleb,SE                               | 19720212 200502 1 003 |
|            |                                             | Anggota               | Hekmah saumantini,A.Md                 | 19810629 200701 2 002 |
|            |                                             | Anggota               | Margaretha Sande, SE                   | 19630307 199803 2 002 |
|            |                                             | Anggota               | Ishak, S.Si, Teol                      | 19710529 200312 1 003 |
|            |                                             | Anggota               | Theddy., WK, ST., MT                   | 19721208 200112 1 003 |
|            |                                             | Anggota               | Luhung Tanjung, SE                     | 19630917 199003 2 003 |
|            |                                             | Anggota               | Benny Sola Gracia, SH                  | 19780822 200801 1 011 |
|            |                                             | Anggota               | Mariana, I, SE                         | 19730916 199412 2 001 |
|            |                                             | Anggota               | Donald Andriya Manullang, SH           | 19781230 200803 1 002 |
|            |                                             | Anggota               | Muhammad Hendra, SE                    | 19750323 200604 1 023 |
|            |                                             | Anggota               | Serly Pakasi, SE                       | 19740715 200112 2 002 |
|            |                                             | Anggota               | Yurita Bit, SE                         | 19810606 200112 2 002 |
|            |                                             | Anggota               | Anastasia Rihl, BA,A,Md                | 19750424 200904 2 001 |
|            |                                             | 13                    | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan | Ketua                 |
| Sekretaris | Sergius, S.Hut, MMp                         |                       |                                        | 19750323 200212 1 005 |
| Anggota    | Frans Tonapa, S.TP, M.Si                    |                       |                                        | 19710224 200604 1 008 |
| Anggota    | Abdiansyah, SE                              |                       |                                        | 19640615 198602 1 009 |
| Anggota    | Jemie Kalvin Ritung, SE, MMp                |                       |                                        | 19780725 200312 1 007 |
| Anggota    | Ester Tingang, S.IP                         |                       |                                        | 19640605 198603 2 033 |
| Anggota    | Hj. Rosharti                                |                       |                                        | 19651111 198703 2 017 |
| Anggota    | Sumiati Njau, SE                            |                       |                                        | 19700906 199110 2 001 |
| Anggota    | Duma Pedalingan, SE                         |                       |                                        | 19690808 200212 1 011 |
| Anggota    | Carolyn Theresia Widiasanty, SE, M.Si       |                       |                                        | 19790831 200502 2 001 |
| Anggota    | Berly Martin, S. Sos                        |                       |                                        | 19840717 201001 1 033 |
| Anggota    | Suprihatin SE                               |                       |                                        | 19751229 200502 2 002 |
| Anggota    | Cristhina, SE                               |                       |                                        | 19720227 200604 2 013 |
| Anggota    | Dominggus Pakabu, SH                        |                       |                                        | 19820414 201503 1 002 |
| Ketua      | Drs. Emang Mering, M.si                     |                       |                                        | 19641124 198602 1 006 |
| Sekretaris | Drs. Aji Iskandar Ahmad SE                  |                       |                                        | 19650101 200012 1 005 |
| Anggota    | Radianto, SE                                |                       |                                        | 19620314 198603 1 025 |
| Anggota    | Erlly Sumiati, SE, M.Si                     | 19720817 200212 2 011 |                                        |                       |
| Anggota    | Ezra Stevanus, S.Hut, M.Si                  | 19730921 200212 1 008 |                                        |                       |
| Anggota    | Johan Suyudi, S,pd, MM                      | 19641204 200112 1 001 |                                        |                       |

| NO | UNIT KERJA                      | JABATAN DALAM TIM | NAMA                          | NIP                   |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 14 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Anggota           | Gangsar Arianto, ST           | 19760528 201110 1 003 |
|    |                                 | Anggota           | Joni Khanady                  | 19701229 200003 1 003 |
|    |                                 | Ketua             | Ayang Kahang, S.Sos.M.Si      | 19681012 199803 1 009 |
|    |                                 | Sekretaris        | Tanid,SE,M.AP                 | 19731026 200003 1 003 |
|    |                                 | Anggota           | Lambang Jalung,SE             | 19690718 1992032 014  |
|    |                                 | Anggota           | Eva Risthina Julitha,SE       | 19710512 199603 2 004 |
|    |                                 | Anggota           | Liq Ingran, S.Sos.            | 19629523 198303 1 013 |
|    |                                 | Ketua             | Muhamad Kadri, S.Sos, M.Si    | 19670717 199803 1 004 |
|    |                                 | Sekretaris        | Kaharudin S.pd,M.Si           | 19640714 198703 1 020 |
|    |                                 | Anggota           | Muhammad,SE,M.Si              | 19690430 200003 1 005 |
| 15 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga   | Anggota           | Juld,S.Sos,M.Pd               | 19640515 198602 1 005 |
|    |                                 | Anggota           | Kwan Magdalena,SE             | 19800413 201001 2 012 |
|    |                                 | Anggota           | Arlan,SE                      | 19720824 200112 2 002 |
|    |                                 | Anggota           | Henry,SE                      | 19700131 200112 1 003 |
|    |                                 | Anggota           | Nanda Nuarl,SE,M.Si           | 19860730 201001 1 013 |
|    |                                 | Anggota           | Jhon Litun, SE                | 19650510 198603 1 034 |
|    |                                 | Anggota           | Atong,SE                      | 19761007 200502 1 003 |
|    |                                 | Anggota           | Selvanus,A,Md                 | 19750220 200212 1 003 |
|    |                                 | Anggota           | SamuelTora,ST                 | 19760101 200502 1 007 |
|    |                                 | Anggota           | Masran,SE                     | 19780627 200604 1 014 |
| 16 | Badan Kesatuan Bangsa Politik   | Anggota           | Yenri Nawang sarif,SE         | 19800119 200604 2 015 |
|    |                                 | Anggota           | Silas Oktavianus              | 19721001 200502 1 002 |
|    |                                 | Ketua             | Drs. H. M. Maksun, S.IP, M.AP | 19650416 198503 1005  |
|    |                                 | Sekretaris        | Drs. H. Gin Laling, MM        | 19600411 198701 1 003 |
|    |                                 | Anggota           | Yoseph Anderson, SH           | 19720719 200112 1 002 |
|    |                                 | Anggota           | Lengkan baya, S.Sos           | 19650305 199804 1 001 |
|    |                                 | Anggota           | Darmanto bilung, SH           | 19620301 200012 1 002 |
|    |                                 | Anggota           | Martinus, SE, M. Si           | 19710618 200012 1 002 |
|    |                                 | Anggota           | Yohanes, SE                   | 19650807 200112 1 002 |
|    |                                 | Anggota           | Kasransyah, SE, M. Si         | 19750207 200212 1 004 |
| 17 | Satuan Polisi Pamong Praja      | Anggota           | Budi Suratno                  | 19770115 200112 1 004 |
|    |                                 | Ketua             | Marson, SH, M.MP              | 19640817 200112 1 002 |
|    |                                 | Sekretaris        | Tjito Widjaja, ST             | 19700814 200012 1 002 |
|    |                                 | Anggota           | Patia, SH                     | 19660806 200312 1 005 |
|    |                                 | Anggota           | Ndan Leling, SP               | 19690318 200212 1 004 |

| NO      | UNIT KERJA                      | JABATAN DALAM TIM     | NAMA                      | NIP                   |
|---------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 18      | Sekretariat DPRD                | Anggota               | Simson, S.Pd              | 19710508 200212 1 002 |
|         |                                 | Anggota               | Mulyadi, SH, M.SI         | 19740525 200112 1 004 |
|         |                                 | Anggota               | Tamba Simanjorang, SE     | 19640627 198602 1 006 |
|         |                                 | Anggota               | Aprianus Jemi, SE         | 19770420 200212 1 013 |
|         |                                 | Anggota               | Muhammad, SE              | 19740510 200604 1 022 |
|         |                                 | Ketua                 | Tin Alfarida, SH,MM       | 19621130 199012 2 001 |
|         |                                 | Sekretaris            | Kartini, SE Ak., M.SI     | 19730421 200112 2 011 |
|         |                                 | Anggota               | Darius, SE                | 19631220 198704 1 001 |
|         |                                 | Anggota               | Drs. Welem Pilipus, M.SI  | 19610115 198203 1 010 |
|         |                                 | Anggota               | Dori Agivola, SE          | 19791207 200112 2 002 |
| 19      | Sekretariat Korpri              | Anggota               | Donal,SH,                 | 19750105 200604 1 015 |
|         |                                 | Anggota               | Jossonri, Jemi, SH        | 19800909 200904 1 003 |
|         |                                 | Anggota               | Rostam, S.Kom             | 19791127 200701 1 009 |
|         |                                 | Anggota               | Agusdiansyah, SE          | 19730808 200212 1 007 |
|         |                                 | Anggota               | Arnesi, SE                | 19850711 201001 1 023 |
|         |                                 | Ketua                 | Rostinawati, SE, M.SI     | 19820820 200112 2 001 |
|         |                                 | Sekretaris            | Afienews, SE              | 19760422 200212 1 006 |
|         |                                 | Anggota               | Isnah Susanti, SE         | 19740516 200212 2 007 |
|         |                                 | Anggota               | Yoshua Uleh Iboh,SE, M.SI | 19801217 200504 1 011 |
|         |                                 | Anggota               | Turniran                  | 19751010 200701 1 022 |
| 20      | Badan Pengelola Keuangan Daerah | Anggota               | Darno                     | 19770414 200903 1 002 |
|         |                                 | Anggota               | Fitriah, A. Md            |                       |
|         |                                 | Ketua                 | Dumberbril, SE.,MM        | 19690314 200112 1 001 |
|         |                                 | Sekretaris            | Stepanus Dolof Dawa, SE   | 19770917 200312 1 007 |
|         |                                 | Anggota               | Marta Daring, SE., M.SI   | 19801209 200604 2 019 |
|         |                                 | Anggota               | A. Sihoritra, SE          | 19790609 200502 2 001 |
|         |                                 | Anggota               | Kartini, SE., M.SI        | 19750421 200701 2 024 |
|         |                                 | Anggota               | Jones, SE.,M.SI           | 19610103 200604 1 010 |
|         |                                 | Anggota               | Rumulus, SE               | 19800517 200212 1 010 |
|         |                                 | Anggota               | Petrus, SE                | 19820217 200904 1 001 |
| 21      | Inspektorat                     | Anggota               | Antonj, SE                | 19810919 200212 1 005 |
|         |                                 | Anggota               | Adrawansyah, SE           | 19801004 201503 1 001 |
|         |                                 | Anggota               | Edward Christoper, AM,d   |                       |
|         |                                 | Ketua                 | Pramadyo Busono, AK., CA. | 19641015 198603 1 002 |
|         |                                 | Sekretaris            | Drs.Wilson                | 19650520 200112 1 004 |
| Anggota | Supomo Bayuaji, A.KS            | 19650818 198910 1 001 |                           |                       |

| NO         | UNIT KERJA                                                 | JABATAN DALAM TIM | NAMA                        | NIP                   |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 22         | Badan Kepegawaian, Pendidikan,<br>Pendidikan dan Pelatihan | Anggota           | Marten Darmawan, SE, M.SI   | 19780325 200212 1 008 |
|            |                                                            | Anggota           | Yonathan Yehuda, S.Pd, M.SI | 19600808 198110 1 003 |
|            |                                                            | Anggota           | Yohanis, SE                 | 19670908 200112 1 002 |
|            |                                                            | Anggota           | Lukas Heri Purwanto, SE     | 19791001 200604 1 010 |
|            |                                                            | Anggota           | Irawati, SE                 | 19820306 200904 2 005 |
|            |                                                            | Anggota           | Zidcon Riscanova, A.Md      |                       |
|            |                                                            | Anggota           | Faryathy                    | 19730210 200604 2 020 |
|            |                                                            | Ketua             | Drs. Tan Ilang, M.AP        | 19620721 198602 1 003 |
|            |                                                            | Sekretaris        | Jhon Kennedy, SH            | 19680704 200112 1 004 |
|            |                                                            | Anggota           | Salmon, SE, M.SI            | 19750515 200112 1 002 |
|            |                                                            | Anggota           | Moses Geroda Boro, SH       | 19630313 200003 1 007 |
|            |                                                            | 23                | Dinas Ketahanan Pangan      | Anggota               |
| Anggota    | Achmad Fauzi, S.Sos                                        |                   |                             | 19820625 200803 1 003 |
| Anggota    | Vera Anggraeni, S.Kom, M.SI                                |                   |                             | 19821205 200803 2 002 |
| Anggota    | Dony Tedy Christian, S.Kom                                 |                   |                             | 19751130 200604 1 005 |
| Anggota    | Rahmat Asnawi, SE                                          |                   |                             | 19761220 200212 1 001 |
| Anggota    | Tri Astuti EP                                              |                   |                             | 19670529 199402 2 001 |
| Anggota    | Vitreesmlani, SE                                           |                   |                             | 19870315 200604 2 003 |
| Anggota    | Natalia Cristina, S.IP                                     |                   |                             | 19921207 201403 2 001 |
| Ketua      | Gitram, SE, M.AP                                           |                   |                             | 19590904 198602 1 006 |
| Sekretaris | Drs. Umar                                                  |                   |                             | 19650910 199503 1 004 |
| Anggota    | Tati Haryati, S.PI                                         |                   |                             | 19720426 200604 2 013 |
| 24         | Dinas Pemberdayaan Masyarakat<br>dan Desa                  |                   |                             | Anggota               |
|            |                                                            | Anggota           | Magdalena, SP, M.SI         | 19691002 200112 2 004 |
|            |                                                            | Anggota           | Hj. Endang Susanti, SP      | 19800330 200604 2 024 |
|            |                                                            | Anggota           | Irwan djunaid               | 19701208 200212 1 003 |
|            |                                                            | Ketua             | Makson, S.Sos, MM           | 19650710 199803 1 005 |
|            |                                                            | Sekretaris        | Eva Prancha, SH, M,HP       | 19761230 200112 2 006 |
|            |                                                            | Anggota           | Novrin, SE, M.SI            | 19731114 200212 2 002 |
|            |                                                            | Anggota           | Yulharyati, SE, M.SI        | 19700701 200112 2 002 |
|            |                                                            | Anggota           | Soviana, S.SI, M.SI         | 19740415 200212 2 005 |
|            |                                                            | Anggota           | Vilinhawati SE,             | 19750504 201001 2 011 |
|            |                                                            | Anggota           | Alma SE,                    | 19830213 201101 1 004 |
|            |                                                            | Anggota           | Herna pawara, S.Kom         | 19810118 200904 2 005 |

| NO | UNIT KERJA                              | JABATAN DALAM TIM | NAMA                         | NIP                   |
|----|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| 25 | Dinas Komunikasi Dan Informatika        | Anggota           | Hasna wati,SE.               | 19831204 200212 2 004 |
|    |                                         | Anggota           | Salauwati,SE.                | 19800913 200112 2 002 |
|    |                                         | Anggota           | Syahrinudin,SE.              | 19720402 200012 1 001 |
|    |                                         | Anggota           | Natanal Rapang,S.T.P         | 19731230 200701 1 019 |
|    |                                         | Anggota           | Ruslani                      | 19810304 200502 1 003 |
|    |                                         | Anggota           | Sulalman                     | 19770820 201001 1 019 |
|    |                                         | Ketua             | Drs.Agustinus, M.AP          | 19670217 199312 1 001 |
|    |                                         | Sekretaris        | M. Fiterhady, S.STP, M.SI    | 19790829 199810 1 001 |
|    |                                         | Anggota           | Dr. H. Aan Hartono, M.SI     | 19790727 200012 1 003 |
|    |                                         | Anggota           | Sole, SE, M.SI               | 19620425 198602 1 002 |
| 26 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | Anggota           | Agus . Gitsang, S.SI         | 19710801 200212 1 006 |
|    |                                         | Ketua             | Lawing Ilban, S.Sos, Msi     | 19690514 199803 1 011 |
|    |                                         | Sekretaris        | H. Akhmad Ronald HB, SE, MIM | 19660601 200112 1 002 |
|    |                                         | Anggota           | Renli Iwan, S.Sos, M.SI      | 19660825 200112 2 001 |
|    |                                         | Anggota           | Nylius, SE                   | 19661209 200212 1 004 |
|    |                                         | Anggota           | Nurhayati, SE                | 19731107 200604 2 015 |
|    |                                         | Anggota           | Jahri Padly, SE              | 19700102 199402 1 002 |
|    |                                         | Anggota           | Ita Noraita, SE              | 19760428 200212 2 008 |
|    |                                         | Ketua             | Ir.Kristian Muned, MT        | 19651228 199603 1 002 |
|    |                                         | Sekretaris        | drh.Raden Subono, M.P        | 19680930 199802 1 001 |
| 27 | Dinas Pertanian                         | Anggota           | Afri ST. Padan, SP, M.SI     | 19740403 200312 1 005 |
|    |                                         | Anggota           | Ir.Syahraniyah               | 19640404 199902 1 001 |
|    |                                         | Anggota           | Karmani, S.PKP               | 19630306 198803 1 022 |
|    |                                         | Anggota           | Yonatan, S.Hut, M.SI         | 19731216 200112 1 004 |
|    |                                         | Anggota           | Ahmad Mustafa, SE            | 19700630 200212 1 003 |
|    |                                         | Ketua             | H.Saparudin, S.Sos, M.SI     | 19640125 198601 1 003 |
|    |                                         | Sekretaris        | Endang wethingsih, SP, M.SI  | 19780331 200112 2 005 |
|    |                                         | Anggota           | Abdul Muhs, SE               | 19810528 200212 1 006 |
|    |                                         | Anggota           | Betti Matadung, S.PI         | 19731110 200502 1 003 |
|    |                                         | Anggota           | Daniel Rangga Mangera, SP    | 19690827 200604 2 011 |
| 28 | Dinas Perikanan                         | Anggota           | Dartaman, S.PI               | 19760716 200212 1 006 |
|    |                                         | Anggota           | Tinus Pirade, S.PI           | 19710626 200312 1 007 |
|    |                                         | Anggota           | M. Gunawan, S.Pt             | 19791113 200502 1 005 |
|    |                                         | Anggota           | Eriansyah, S.PI              | 19850721 201001 1 013 |
|    |                                         | Anggota           | Norasikin, A.Md              | 19750318 200312 2 004 |
|    |                                         | Anggota           | Zulfan Arlelandi, S.PI       | 19821011 201001 1 007 |


| NO | UNIT KERJA              | JABATAN DALAM TIM | NAMA                            | NIP                   |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 29 | Kecamatan Malinau Kota  | Anggota           | Zulfan Ariefandi, S.PI          | 19821011 201001 1 007 |
|    |                         | Anggota           | Mardiana Pasomba, S.PI          | 19821020 201001 2 005 |
|    |                         | Ketua             | Faridan, SE                     | 19640809 200112 1 006 |
|    |                         | Sekretaris        | Jakarta, SE, M.SI               | 19660604 198602 1 004 |
|    |                         | Anggota           | Samuel, S.Sos.M.SI              | 19870514 201001 1 008 |
|    |                         | Anggota           | Jainal Abidin, SE               | 19710308 201001 1 006 |
|    |                         | Anggota           | Julius S.Kom                    | 19790307 200212 1 005 |
|    |                         | Anggota           | Herman Kuling, SE               | 19791028 200212 1 006 |
|    |                         | Anggota           | Windy Indriyani, S.STP          | 19930514 201406 2 001 |
|    |                         | Anggota           | Jesika Willius, S.STP           | 19920529 201507 2 001 |
| 30 | Kecamatan Malinau Barat | Anggota           | Rahmawati, S. STP               | 19931128 201507 2 001 |
|    |                         | Ketua             | Rolland Rudyanto, S.STP, M.SI   | 19850418 200312 1 002 |
|    |                         | Sekretaris        | Wesly Ding, SE, M.SI            | 19740808 200112 1 004 |
|    |                         | Anggota           | Indra Horin, SE                 | 19801212 200904 1 002 |
|    |                         | Anggota           | Yudhit Rantepadang, SE          | 19761001 200604 2 010 |
|    |                         | Anggota           | Firsa Septilena, S.IP, M.SI     | 19880914 200701 2 003 |
|    |                         | Anggota           | Patra Novendy, S.STP            | 19921122 201406 1 003 |
|    |                         | Anggota           | Mlnce carolin Malohing, S.STP   | 19930708 201507 2 001 |
|    |                         | Anggota           | Robby Nofan Setiawan, S.STP     | 19921102 201507 1 001 |
|    |                         | Anggota           | Dede Clewin, S.IP               | 19940821 201507 1 001 |
| 31 | Kecamatan Malinau Utara | Ketua             | Sarun, S.STP, M.AP              | 19831210 200312 1 001 |
|    |                         | Sekretaris        | Yennie Erlena, Sp               | 19820107 200803 2 006 |
|    |                         | Anggota           | Yulius Tandi, M, SE             | 19680721 200212 1 004 |
|    |                         | Anggota           | Mohammad Azis, SE               | 19790527 200604 1 008 |
|    |                         | Anggota           | Ulan Kumala Sarry, S.Sos        | 19850724 201001 2 025 |
|    |                         | Anggota           | Ujud Primandiyandi, SE, M.SI    | 19760216 199703 1 002 |
|    |                         | Anggota           | Septi Dwi Jayanti, S.IP, MM     | 19880907 200701 2 001 |
|    |                         | Anggota           | Pebrjadi Banne, S.IP            | 19930222 201507 1 001 |
|    |                         | Anggota           | Christian R.G, S.STP            | 19930714 201507 1 003 |
|    |                         | Anggota           | Franklin, Sp, M.SI              | 19760410 200701 1 013 |
| 32 | Kecamatan Mentarang     | Sekretaris        | Fatah Dwi Priyono, S.IP         | 19880411 200701 1 003 |
|    |                         | Anggota           | Drs. Yubertus Pataaik           | 19681028 200212 1 001 |
|    |                         | Anggota           | Vansen, SE, M.SI                | 19630909 198602 1 008 |
|    |                         | Anggota           | Andry Wira Pratama Putra, S.STP | 19930131 201507 1 003 |
|    |                         | Anggota           | Fitriani M.N, S.STP             | 19930327 201507 1 002 |
|    |                         | Anggota           |                                 |                       |

| NO | UNIT KERJA                      | JABATAN DALAM TIM | NAMA                            | NIP                   |
|----|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 33 | Kecamatan Mentarang Hulu        | Anggota           | Sigar Ricky Tepun, S.STP        | 19921028 201507 1 002 |
|    |                                 | Anggota           | Vino Leo, S.STP                 | 19930724 201507 1 001 |
|    |                                 | Anggota           | Margaretha, S.Sos               | 19850324 201001 2 024 |
|    |                                 | Ketua             | Matias Seradi, S.Sos, M.AP      | 19670616 200112 1 004 |
|    |                                 | Sekretaris        | Faisal Aji Darma, S.SI          | 19831001 200904 1 003 |
|    |                                 | Anggota           | Marco Anthorio, ST              | 19741121 200604 1 008 |
|    |                                 | Anggota           | Fiter Bonga, SH                 | 19700815 200901 1 002 |
|    |                                 | Anggota           | Hedison, ST                     | 19830524 200904 1 002 |
|    |                                 | Anggota           | Toni Salsius, S. Hut            | 19880914 201403 1 004 |
|    |                                 | Anggota           | Theodorius Tade, SH             | 19760225 201001 1 007 |
| 34 | Kecamatan Malinau Selatan Hulu  | Anggota           | Agus Sani, SE                   | 19840819 200701 1 003 |
|    |                                 | Anggota           | Jekson, SE                      | 19690419 200312 1 006 |
|    |                                 | Ketua             | Juaril Lakai, S.Sos,MM          | 19660622 200312 1 001 |
|    |                                 | Sekretaris        | Agusthinus, S.Sos, M.SI         | 19730826 200112 1 002 |
|    |                                 | Anggota           | Alfius PB, SE, M.SI             | 19780626 200604 1 027 |
|    |                                 | Anggota           | Jemmy, S.Sos ( Kasi PMD )       | 19850606 201001 1 019 |
|    |                                 | Anggota           | Rustam, SE ( Kasi Kasus )       | 19740826 200112 1 002 |
|    |                                 | Anggota           | Ty Edy Raharja, SE, M.SI        | 19731111 200603 1 004 |
|    |                                 | Anggota           | Gurdy Wikrisno WK, ST           | 19750612 201001 1 009 |
|    |                                 | Anggota           | Van Palin, A. Md                | 19780728 200604 1 016 |
| 35 | Kecamatan Malinau Selatan Hilir | Ketua             | Lewi, S.STP, M.SI               | 19830416 200312 1 001 |
|    |                                 | Sekretaris        | Yunike, SP                      | 19860109 201001 2 023 |
|    |                                 | Anggota           | Ronny, SE                       | 19830610 201001 1 022 |
|    |                                 | Anggota           | Yahya Uda, SE                   | 19820316 200604 1 015 |
|    |                                 | Anggota           | Kirine Yopli, S.STP             | 19910308 201406 1 001 |
|    |                                 | Anggota           | Elian Charles Rieuwpassa, S.STP | 19930424 201507 1 001 |
|    |                                 | Anggota           | Edy Dores, S.IP                 | 19921215 201507 1 001 |
|    |                                 | Ketua             | Henok Markus, SE                | 19690405 200212 1 011 |
|    |                                 | Sekretaris        | Injuk, A.Ma, Pd                 | 19611230 198401 1 001 |
|    |                                 | Anggota           | Yohanis Tamnu, ST               | 19730319 200212 1 008 |
| 36 | Kecamatan Malinau Selatan       | Anggota           | Salasa Pandan, ST               | 19681007 200502 1 002 |

| NO | UNIT KERJA              | JABATAN DALAM TIM | NAMA                                   | NIP                   |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 37 | Kecamatan Pujungan      | Anggota           | Petrus                                 | 19670225 199103 1 009 |
|    |                         | Anggota           | Ramsyah, SE                            | 19770627 200112 1 002 |
|    |                         | Anggota           | Herdiantho, SE                         | 19820602 200604 1 008 |
|    |                         | Anggota           | Yuliyus, SE                            | 19660715 200604 1 012 |
|    |                         | Anggota           | Hendry Fernando, S.STP                 | 19920718 201507 1 001 |
|    |                         | Ketua             | Saul, S.Pd                             | 19600404 199403 1 004 |
|    |                         | Sekretaris        | Eka Setiawan, S.STP, M.Si              | 19830609 200312 1 001 |
|    |                         | Anggota           | Emillian, ST                           | 19800422 200904 2 004 |
|    |                         | Anggota           | Gun                                    | 19641220 198602 1 006 |
|    |                         | Anggota           | Yakub Jalung                           | 19670729 198803 1 007 |
| 38 | Kecamatan Bahau Hulu    | Anggota           | Alan Laeng                             | 19620715 198602 1 008 |
|    |                         | Anggota           | Fransiskus Lahur, SH                   | 19750517 200604 1 007 |
|    |                         | Anggota           | Yasmhn                                 | 19650115 198602 1 009 |
|    |                         | Ketua             | Victor Romawan, S.IP                   | 19870521 200701 1 002 |
|    |                         | Sekretaris        | Robert Kristian Alber, S.STP           | 19850807 200412 1 001 |
|    |                         | Anggota           | Phillipus, A.Md                        | 19740904 200212 1 009 |
|    |                         | Anggota           | Rubianti Lubis, SE                     | 19700111 200604 1 011 |
|    |                         | Anggota           | Yesepp, SE                             | 19800913 200604 1 014 |
|    |                         | Anggota           | Ngang Alang                            | 19790425 200604 1 020 |
|    |                         | Anggota           | Louis Michail, S.IP                    | 19910123 201503 1 008 |
| 39 | Kecamatan Kayan Selatan | Anggota           | Louis Michail, S.IP                    | 19910123 201503 1 008 |
|    |                         | Ketua             | Edris Subagio, SP                      | 19700419 200312 1 007 |
|    |                         | Sekretaris        | Rio TopmanHasiholan Simbolon, SP, M.Pd | 19771012 200701 1 006 |
|    |                         | Anggota           | Yoel Tandil Silalong, S. Hut           | 19770828 200801 1 022 |
|    |                         | Anggota           | Yopi Pairunan, S.Hut                   | 19790918 201001 1 017 |
|    |                         | Anggota           | Iban Apui                              | 19720506 200112 1 004 |
|    |                         | Anggota           | Aprodo Loren, ST                       | 19720506 200112 1 004 |
|    |                         | Anggota           | Merang Ding, S.Sos                     | 19730905 200112 1 005 |
|    |                         | Anggota           | Jimmy Sakai, S.Hut                     | 19820612 201503 1 004 |
|    |                         | Anggota           | Yordin Ingal, S.Th                     | 19710816 200604 1 003 |
| 40 | Kecamatan Sungai Boh    | Ketua             | Yordin Ingal, S.Th                     | 19710816 200604 1 003 |

| NO         | UNIT KERJA            | JABATAN DALAM TIM | NAMA                            | NIP                   |
|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 41         | Kecamatan Kayan Hulu  | Sekretaris        | Muling Lengan, SE               | 19711010 200604 1 032 |
|            |                       | Anggota           | Yulius Steven Pantan Dianan, SE | 19770321 199703 1 004 |
|            |                       | Anggota           | Merang, S.Sos                   | 19680504 200604 1 014 |
|            |                       | Anggota           | Baru Danel, S.Sos               | 19650527 200312 1 002 |
|            |                       | Anggota           | Idorn, S.Sos                    | 19740310 200112 1 001 |
|            |                       | Anggota           | Swiser niau, S.Sos              | 19681015 200212 1 006 |
|            |                       | Anggota           | Lina, S.Sos                     | 19720327 200212 2 005 |
|            |                       | Anggota           | Marilyn Morris, S.Sos           | 19810905 200212 2 004 |
|            |                       | Ketua             | Wilson Ului, SE                 | 19771226 200212 1 003 |
|            |                       | Sekretaris        | Setim Ala, SE, M.Si             | 19730913 200112 1 003 |
|            |                       | Anggota           | Ubang Lie                       | 19650909 198602 1 006 |
|            |                       | Anggota           | Ngang Tanyit                    | 19651229 200112 1 001 |
|            |                       | 42                | Kecamatan Kayan Hilir           | Anggota               |
| Anggota    | Ridin Ului, S. Sos    |                   |                                 | 19640525 200212 1 003 |
| Anggota    | Ding Lahang, S. Sos   |                   |                                 | 19760908 200112 1 006 |
| Anggota    | Usat Latang, S.Sos    |                   |                                 | 19650101 200212 1 006 |
| Ketua      | Elpis Yedija, S.STP   |                   |                                 | 19870418 200602 1 001 |
| Sekretaris | Rondi Abrian, S.Sos   |                   |                                 | 19881005 201101 1 004 |
| Anggota    | Kuling Lugan          |                   |                                 | 19620818 198703 1 023 |
| Anggota    | Hendry, SH            |                   |                                 | 19830618 200904 1 002 |
| Anggota    | Petrus, SE            |                   |                                 | 19730228 200604 1 016 |
| Anggota    | Parel Ngang, SE       |                   |                                 | 19790222 200112 1 006 |
| 43         | Kecamatan Sungai Tubu | Anggota           | Markus Ifung, S.Sos             | 19770315 200112 1 006 |
|            |                       | Anggota           | Jem Enjau, S. Sos               | 19800825 200212 1 005 |
|            |                       | Anggota           | Martinus Ifung, S.Sos           | 19740906 200312 1 007 |
|            |                       | Ketua             | Tinas, SH                       | 19651109 198603 1 010 |
|            |                       | Sekretaris        | Yosep, SE                       | 19651109 198603 1 010 |
|            |                       | Anggota           | Lungo, SE                       | 19680102 198603 1 001 |
|            |                       | Anggota           | Septianus Taruk Mangera, SP     | 19770917 201001 1 006 |
|            |                       | Anggota           | Pengiran, SE                    | 19800123 201001 1 014 |

| NO | UNIT KERJA | JABATAN DALAM TIM | NAMA                     | NIP                   |
|----|------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |            | Anggota           | Aris Tandisau, ST        | 19851119 201001 1 012 |
|    |            | Anggota           | Natal Pala Langan, ST    | 19801223 201101 1 002 |
|    |            | Anggota           | Purdiansyah Ngang, S.Sos | 19870420 201503 1 004 |

Malinau, 16 November 2018  
 BUPATI MALINAU  
  
 YANSEN TP